

1.2.1. Strategi 3 : Kepastian Kualitas dan Pasokan Tenaga Kerja

Isu tenaga kerja merupakan isu yang paling krusial, terutama tenaga kerja lokal. Tenaga kerja yang berkualitas merupakan suatu harapan bagi para pelaku usaha. Arah pembangunan Provinsi Maluku Utara maupun daerah lainnya pasti mengandalkan potensi unggulan yang dimiliki. Berbagai kajian telah menyimpulkan bahwa potensi unggulan yang dimiliki Provinsi Maluku Utara adalah sektor Pertambangan, Pertanian, Perikanan dan Perkebunan serta sektor Pariwisata. Sektor sektor tersebut di atas, dalam pengelolaannya melalui proses industrialisasi, maka karakteristik tenaga kerja yang dibutuhkan harus memenuhi standar sesuai tuntutan pasar. Tabel berikut ini menjelaskan tentang komposisi tenaga Provinsi Maluku Utara berdasarkan tingkat pendidikan.

Penduduk Provinsi Maluku Utara pada aspek ketenagakerjaan dapat dilihat dari jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, yang bekerja dan menganggur, bukan angkatan kerja, lapangan usaha dan kualitas tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja di Maluku Utara, pada Agustus 2015 mencapai 513,60 ribu orang, bertambah sekitar 10,90 ribu dibanding Agustus 2016 sebesar 524,50 ribu orang, dengan uraian sebagaimana Tabel 4.11.

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, pada tahun 2016 penduduk usia kerja yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 205,5 ribu orang atau mendominasi 40,8 persen dari keseluruhan lapangan pekerjaan utama. Disusul kemudian pekerja disektor jasa kemasyarakatan sebesar 20,8 persen, perdagangan 14,3 persen, industri 8,8 persen, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 6,61 persen, dan pekerjaan utama lainnya di bawah lima persen. Dari prospek sektor, sektor industri memiliki peminatan tinggi dari pekerja, dimana pada tahun 2015 yang hanya memiliki pekerja 3,60 persen meningkat menjadi 8,8 persen.

Tabel.4.11.

Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

No.	Uraian	Agustus 2014	Agustus 2015	Agustus 2016
1.	Penduduk Usia Kerja (15+)	753,76	773,18	792,5
2.	Angkatan Kerja	481,50	513,60	524,5
	- Bekerja	456,02	482,54	503,5
	- Penganggur	25,49	31,06	21,0
3.	Bukan Angkatan Kerja	272,26	259,58	268,0
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	63,88	66,43	66,2
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,29	6,05	4,0
6.	Pekerja Tidak Penuh	185,43	197,23	145,7
	- Setengah Penganggur	61,29	74,01	36,4
	- Paruh Waktu	124,14	123,22	109,3

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara (Statistik Provinsi Maluku Utara Edisi Januari 2017)

Tabel. 4.12
Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun 2015		Agustus 2016	
		Jumlah Jiwa (ooo)	Persen	Jumlah Jiwa (ooo)	Persen
1.	Pertanian	242,38	50,23	205,5	40,8
2.	Pertambangan dan Penggalian	11,87	2,46	14,0	2,8
3.	Industri	17,39	3,60	44,5	8,8
4.	Listrik, Gas dan Air	1,21	0,25	3,4	0,7
5.	Konstruksi	23,24	4,82	21,8	4,3
6.	Perdagangan	63,72	13,21	72,0	14,3
7.	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	31,89	6,61	33,1	6,6
8.	Keuangan	6,11	1,27	4,7	0,9
9.	Jasa Kemasyarakatan	84,72	17,56	104,5	20,8
	Jumlah	482,54	100	503,5	100

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara (Statistik Provinsi Maluku Utara Edisi Januari 2017)

Penduduk yang bekerja digolongkan kedalam kegiatan formal dan informal, dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Agustus 2016, dari 503,5 ribu orang yang bekerja di Maluku Utara, ternyata didominasi oleh mereka yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebanyak 161,2 ribu orang atau 32,02 persen, sedangkan pekerja bebas di non pertanian hanya sebanyak 12,6 ribu orang atau 2,50 persen.

Tabel 4.13
Penduduk Usia Kerja yang Bekerja menurut
Status Pekerjaan Utama, Agustus 2014–Agustus 2016 (ribu orang)

Status Pekerjaan Utama	Agustus 2014	Agustus 2015	Agustus 2016
1. Berusaha sendiri	103,6	96,7	107,3
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap	94,1	98,2	97,4
3. Berusaha dibantu buruh tetap	15,3	16,3	19,9
4. Buruh/ Karyawan	122,9	135,2	161,2
5. Pekerja Bebas di pertanian	12,8	16,4	16,1
6. Pekerja bebas di non pertanian	11,7	14,4	12,6
7. Pekerja keluarga/ tak dibayar	95,5	96,7	88,9
JUMLAH	456,0	482,5	503,5

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara (Statistik Provinsi Maluku Utara Edisi Januari 2017)

Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk dengan tingkat pendidikan SD ke bawah pada tahun 2016, mendominasi penduduk yang bekerja sebesar 37,4 persen (188,1 ribu jiwa). Disusul kemudian pekerja berpendidikan SMA 26,2 persen (131,9 ribu jiwa), SMP 18,1 persen (91,2 ribu jiwa), Universitas 10,2 persen (51,2 ribu jiwa) dan sisanya diploma dan SMK masih dibawah 5 persen.

Tabel 4.14
Penduduk Usia Kerja yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan

	Agustus 2015	Agustus 2016

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah jiwa (ooo)	persen	Jumlah jiwa (ooo)	Persen
1.	SD kebawah	197,1	40,84	188,1	37,4
2.	SMP	87,8	18,20	91,2	18,1
3.	SMA	117,7	24,20	131,9	26,2
4.	SMK	20,8	4,32	23,5	4,7
5.	Diploma I / II / III	14,6	3,02	17,6	3,5
6.	Universitas	44,5	9,23	51,2	10,2
	Jumlah	482,5	100	503,5	100

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara (Statistik Provinsi Maluku Utara Edisi Januari 2017)

Dari tabel 4.6. tersebut di atas menunjukkan bahwa komposisi tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan di Maluku Utara masing didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak 197,06 atau 40,84 persen disusul SMA atau sederajat sebesar 117,73 atau 24,20 persen dan posisi ketiga ditempat oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMP atau sederajat sebanyak 87,82 atau 18,20 persen. Ini menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja di Maluku Utara relatif masih rendah.

Penduduk usia kerja di Maluku Utara pada tahun 2015 berjumlah 773.181 jiwa. Dari seluruh penduduk usia kerja, yang termasuk angkatan kerja berjumlah 513.601 jiwa atau 66,43 persen dari seluruh Penduduk Usia Kerja. Dari seluruh angkatan kerja ini, tercatat 31.058 jiwa diklasifikasikan sebagai pengangguran, yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Dari penganggur tersebut, didominasi oleh lulusan SMTA yaitu sebanyak 46,85 %. Tingkat pengangguran terbuka di Maluku Utara pada tahun 2015 sebesar 6,05%, angka ini naik dibanding tahun sebelumnya 5,29%, yang mengindikasikan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran di Provinsi Maluku Utara.

Perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Maluku Utara menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 Tahun Keatas) di Tahun 2015, yaitu mencapai 773,181 ribu orang bertambah sekitar 37.416 orang atau 4,83% dibandingkan dengan Tahun 2014 sebesar 735.765 ribu orang.

1.2.2. Strategi 4 : Kesesuaian Lahan

1. Kesesuaian Lahan Untuk Industri

Pertimbangan utama dalam penentuan lokasi industri adalah faktor kemudahan pencapaian (aksesibilitas), baik dalam hal penyediaan bahan baku maupun pemasaran hasil-hasil industri. Oleh karena itu hasil industri harus dekat dengan jaringan jalan. Selain itu, lokasi industri perlu mempertimbangkan jarak dengan lokasi permukiman untuk kemudahan memperoleh tenaga kerja dan mengurangi dampak negatif dari hasil sampingan industri berupa polusi, baik padat, cair, maupun gas. Kemudian, mengingat salah satu komponen biaya produksi adalah pengadaan prasarana dan sarana penunjang, maka lokasi industri perlu memperhatikan jarak terhadap pelayanan fasilitas dan prasarana tersebut. Mengingat kegiatan industri disamping menghasilkan produksi juga menghasilkan sampingan berupa limbah padat, cair, dan gas, maka untuk mencegah timbulnya dampak-dampak negatif sebaiknya dialokasikan pada kawasan budidaya non pertanian dan non permukiman, terutama bagi industri skala menengah dan besar. Untuk industri yang memerlukan kedekatan dengan sungai, baik sebagai sumber air baku kegiatan industri maupun sebagai bahan penerima buangan yang bersifat cair, maka dapat berlokasi di dekat sungai yang bukan merupakan sumber air minum langsung maupun sumber air baku untuk air minum dengan terlebih dahulu melakukan pengolahan air buangan.

Selain dari itu terdapat jenis industri yang lokasinya dapat berbaur dengan kegiatan permukiman, perdagangan dan pertanian seperti jenis industri kecil atau industri rumah tangga.

Ketentuan pemerintah tentang penggunaan tanah bagi pembangunan kawasan industri sesuai Keppres No. 33 Tahun 1990 (pasal 2) adalah bahwa kegiatan pembangunan kawasan industri tidak dapat dilakukan pada:

- Kawasan pertanian
- Kawasan hutan produksi

- Kawasan lindung

Kawasan pertanian yang dimaksud adalah (pasal 3) :

❖ Kawasan tanaman lahan basah yang berupa sawah dengan pengairan dari jaringan irigasi

❖ Lahan berpotensi irigasi yang dicadangkan untuk usaha tani dengan fasilitas irigasi.

Kawasan hutan produksi meliputi hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap.

Kawasan lindung yang dimaksud sebagaimana yang diatur dalam Keppres No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

2. Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Pertambangan

Analisis kesesuaian untuk kawasan pertambangan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, yaitu sebagai berikut :

- Kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan.

Kriteria kawasan pertambangan sesuai dengan yang ditetapkan Departemen Pertambangan untuk daerah masing-masing, yang mempunyai bahan tambang bernilai tinggi.

3. Kesesuaian Kawasan Lindung

Kawasan hutan lindung di Provinsi Maluku Utara sekitar 19 % dari luas daratan yang sebagian besar tersebar di Halmahera Timur, Halmahera Tengah dan Halmahera Utara. Kawasan hutan lindung menjadi potensi bagi lokasi penyediaan sumber air serta sebagai perlindungan terhadap kawasan bawahnya. Namun demikian, kawasan hutan lindung ini juga membatasi peluang pemanfaatan lahan secara lebih leluasa bagi kegiatan investasi.

Kawasan lindung menjadi potensi bagi lokasi penyediaan sumber air serta sebagai perlindungan terhadap kawasan bawahnya. Namun demikian, kawasan lindung juga membatasi peluang pemanfaatan lahan secara lebih leluasa bagi kegiatan

budidaya, tetapi juga berfungsi dalam mempertahankan keberlanjutan lingkungan. Luas kawasan lindung di Provinsi Maluku Utara ditunjukkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.15
Luas Kawasan Hutan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Utara

Kabupaten/Kota	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam
Halmahera Barat	89.922,13	-
Halmahera Tengah	38.842,68	11.398,1
Kepulauan Sula	51.901,87	13.173,45
Halmahera Selatan	137.275,46	42.327,23
Halmahera Utara	61.884,66	-
Halmahera Timur	90.190,4	112.034,95
Pulau Morotai	93.112,33	-
Ternate	4.403,82	-
Tidore Kepulauan	16.441,93	39.623,75
Maluku Utara	583.975,28	218.557,48

Sumber : RTRW Provinsi Maluku Utara

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya (yang dalam hal ini terdiri dari hutan lindung), tersebar di hampir seluruh pulau dengan luasan ± 583.975 Ha dari total luas daratan yang sebagian besar tersebar di Halmahera Timur (90.190,4 Ha), Pulau Morotai (93.112,33 Ha) dan Halmahera Selatan (137.275,46 Ha). Adapun kawasan suaka alam yang terdiri atas beberapa jenis, baik di daratan maupun di wilayah perairan laut. Lokasinya adalah, sebagai berikut:

- a. Taman Nasional Aketajawe-Lolobata, Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Timur;
- b. Cagar Alam Pulau Seho (Halmahera Utara);
- c. Cagar Alam Wayabula di Pulau Morotai;
- d. Suaka Margasatwa Gamkonora yang terdapat di Kecamatan Sahu/Ibu;
- e. Cagar Alam Saketa di Pulau Halmahera bagian Selatan;
- f. Cagar Alam Gunung Sibela di Pulau Bacan;

- g. Cagar Alam Pulau Obi;
- h. Cagar Alam Lifamatola (Kota Tidore Kepulauan);
- i. Cagar Alam Taliabu di Pulau Taliabu;
- j. Cagar Alam Pulau Seho di Pulau Seho, Taliabu Barat;
- k. Cagar Alam Taman Laut di Tobelo;
- l. Cagar Alam Taman Laut di Gane Timur.

Adanya eksisting lahan-lahan kritis yang pada awalnya disebabkan oleh kegiatan perladangan berpindah-pindah dan kegiatan perambahan hutan tanpa ada upaya penghijauan kembali, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan bencana alam longsor.

Kawasan kendala pengembangan tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam penataan ruang, karena akan menimbulkan bahaya kerusakan terhadap hasil-hasil pembangunan dan sumber daya alam potensial yang ditimbulkan oleh kerusakan hutan dan faktor-faktor bawaan disekitarnya harus dilakukan sedemikian rupa agar bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan dan kerusakan material yang dapat diderita dapat dieliminir.

ARAH KEBIJAKAN 2 : Mendorong Persebaran Penanaman Modal di Seluruh Wilayah Provinsi Maluku Utara

4.3.1. Strategis 1. Mempeluas Cakupan Investasi Di Wilayah Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan hasil kajian sebelumnya, terdapat beberapa faktor penghambat investasi, yaitu : Pertama; Tidak seimbangny infrstruktur antar wilayah, Kedua; kepadatan penduduk yang timpang dan Ketiga; lemahnya promosi potensi unggulan yang dimiliki suatu daerah.

Tabel 4.16
Jumlah Penduduk & Tingkat Kepadatan Penduduk
Maluku Utara Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
HALMAHERA BARAT	112,722.00	66.14
HALMAHERA TENGAH	51,315.00	19.34
KEPULAUAN SULA	97,177.00	29.41
HALMAHERA SELATAN	223,460.00	27.42
HALMAHERA UTARA	183,596.00	47.11
HALMAHERA TIMUR	87,680.00	13.34
PULAU MOROTAI	62,412.00	25.21
PULAU TALIABU	51,316.00	34.28
TERNATE	218,028.00	1,957.34
TIDORE KEPULAUAN	98,206.00	59.67
MALUKU UTARA	1,185,912.00	37.08

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, 2017

Penduduk Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2016 berdasarkan data BPS berjumlah 1.185.912 jiwa, Jika dibandingkan dengan luas wilayah Maluku Utara, maka tingkat kepadatan penduduk mencapai 37,08 jiwa/km². Terdapat 2 (dua) kabupaten dan 2 (dua) kota yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi dari tingkat kepadatan penduduk Provinsi Maluku Utara, yaitu Kota Ternate (1.957,34 jiwa/km²), Kota Tidore Kepulauan (59,67 jiwa/km²), Kabupaten Halmahera Barat (66,14 jiwa/km²) dan Kabupaten Halmahera Utara (47,11 jiwa/km²), sedangkan Halmahera Timur merupakan kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk terendah (13,34 jiwa/km²).

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, 2017

Berdasarkan rasio jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Maluku Utara pada tahun 2015, secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan.

Tabel 4.17
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku Utara, 2016

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	73.458	70.757	144.215
2	5-9	70.260	67.231	137.491
3	10-14	64.272	61.057	125.329
4	15-19	58.302	54.350	112.652
5	20-24	52.553	50.300	102.853
6	25-29	51.309	51.056	102.365
7	30-34	49.334	49.984	99.318
8	35-39	44.294	43.187	87.481
9	40-44	37.331	35.016	72.347
10	45-49	29.898	27.686	57.584
11	50-54	24.060	22.493	46.553
12	55-59	19.036	17.387	36.423
13	60-64	13.310	11.840	25.150
14	65-69	8.178	7.736	15.914
15	70-74	4.906	5.096	10.002
16	75+	4.567	5.668	10.235
TOTAL		605.068	580.844	1.185.912

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, 2017

4.3.2. Strategi 2 : Memecah Konsentrasi Sektor Ekonomi Melalui Persebaran

Investasi Kepada Sektor Ekonomi Berbasis Sumber Alam Terbarukan

Konsentrasi struktur ekonomi Maluku Utara masih diandalkan oleh sektor primer dan sektor sekunder. Sektor primer diisi oleh sektor pertanian, sedangkan sektor sekunder diisi oleh sektor pertambangan. Peran sektor pertambangan di dalam struktur ekonomi Maluku Utara cenderung meningkat. Pada Tahun 2016, Perekonomian Maluku tumbuh sebesar 5,77 persen. Pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 1,57 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh pengadaan listrik dan gas sebesar

21,41 persen, diikuti industri pengolahan sebesar 15,14 persen dan jasa keuangan dan asuransi sebesar 12,94 persen.

PDRB Provinsi Maluku Utara baik secara nominal maupun secara riil dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, pada tahun 2014 sebesar 24,041.1 Milyar Rupiah dan meningkat sebesar 26.640,8 Milyar Rupiah di tahun 2015 dan di tahun 2016 sebesar 29,165.2 Milyar Rupiah. Struktur PDRB Maluku Utara di tahun 2016 (menurut lapangan usaha) atas dasar harga berlaku masih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Perdagangan Besar-Eceran (Reparasi Mobil & Sepeda Motor).

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat diukur melalui indikator yang dipengaruhi dampak kebijakan pembangunan daerah, antara lain pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, kemiskinan dan kesenjangan, pengangguran dan indeks kesulitan geografis sesuai kondisi wilayah Provinsi Maluku Utara.

1. PDRB dan Pendapatan Perkapita

Kinerja perekonomian provinsi Maluku Utara selama kurun waktu 2013-2016 menunjukkan peningkatan, yang diindikasikan melalui meningkatnya nilai nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 nilai PDRB provinsi Maluku Utara atas dasar harga berlaku sebesar Rp 21,439 triliun dan pada tahun 2016 sudah mencapai Rp 29.165,2 triliun. Ini berarti pula bahwa secara nominal PDRB meningkat sebesar Rp 7.726,2 triliun selama tiga tahun. Data Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dengan tahun dasar 2010 selama periode 2013 – 2016 dapat dilihat pada Tabel 4.18 berikut.

Tabel 4.18
PDRB Provinsi Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2013 – 2016

No	Lapangan Usaha	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.520,31	6.195,5	6.616,7	7.279,4
2	Pertambangan dan Penggalian	2.563,05	2.249,2	2.336,5	2.446,0
3	Industri Pengolahan	1.088,60	1.256,3	1.360,1	1.571,7
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,73	13,2	18,3	26,6
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,38	20,3	22,2	23,7
6	Konstruksi	1.278,26	1.483,2	1.757,1	1.924,6
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.387,05	3.980,9	4.629,3	5.147,4
8	Transportasi dan Pergudangan	1.201,41	1.438,0	1.629,7	1.810,8
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	93,00	109,0	116,4	132,9
10	Informasi dan Komunikasi	758,61	894,8	989,7	1.082,8
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	631,27	692,4	795,8	923,1
12	Real Estate	23,61	26,3	29,2	33,5
13	Jasa Perusahaan	67,92	75,8	84,3	93,5
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.509,72	4.119,5	4.552,6	4.759,7
15	Jasa Pendidikan	706,31	801,9	932,9	1.068,1
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	425,71	508,1	563,0	611,3
17	Jasa lainnya	157,54	177,5	207,2	230,1
PDRB		21.439,49	24.042,1	26.640,8	29.165,2

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara (BRS edisi No. 12/02/82/Th.XVI, 6 Februari 2017)

Jika dilihat atas dasar harga konstan 2010, nilai PDRB Provinsi Maluku Utara tahun 2013 adalah sebesar Rp 18.208,74 triliun kemudian meningkat menjadi Rp 21.556,3 triliun pada tahun 2016. Peningkatan nilai PDRB terjadi di semua sektor. Dengan demikian, secara riil PDRB naik sekitar 3.347,56 triliun rupiah.

Tabel 4.19
PDRB Provinsi Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
Tahun 2013 – 2016

No	Lapangan Usaha	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.525,96	4.662,5	4.740,3	4.942,6
2	Pertambangan dan Penggalian	2.216,75	1.932,6	2.055,8	2.023,5
3	Industri Pengolahan	956,81	1.054,5	1.095,6	1.261,5
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,92	15,6	19,2	23,4
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,34	17,4	18,6	19,6
6	Konstruksi	1.138,21	1.207,3	1.329,9	1.436,4
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.007,52	3.376,0	3.659,2	3.916,4
8	Transportasi dan Pergudangan	975,36	1.067,7	1.148,0	1.249,7
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	77,29	84,9	88,0	99,1
10	Informasi dan Komunikasi	724,47	813,1	887,4	964,1
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	514,82	538,7	594,6	671,6
12	Real Estate	20,86	22,3	23,9	25,9
13	Jasa Perusahaan	61,17	65,1	68,6	73,7
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.824,25	3.125,2	3.338,6	3.453,6
15	Jasa Pendidikan	616,37	659,3	706,7	746,0
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	378,26	413,5	439,8	466,9
17	Jasa lainnya	143,38	153,0	166,7	182,3
PDRB		18.208,74	19.208,8	20.381,0	21.556,3

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara (Malut dalam Angka 2016 dan BRS edisi No. 12/02/82/Th.XVI, 6 Februari 2017)

Perekonomian Maluku Utara berdasarkan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha tumbuh dengan laju sebesar 5,49 persen pada tahun 2014, akan tetapi pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 6,10 persen dan namun kemudin menurun pada tahun 2016 menjadi sebesar 5,77 persen. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara selama periode 2014-2016 mencapai 5,78 persen per tahun.

Tabel 4.20
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Maluku Utara ADHK Tahun Dasar 2010
Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2014 – 2016

No	Lapangan Usaha	ADHK			Sumber Pertumbuhan 2016
		2014	2015	2016	

1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.02	1.67	4.27	0.99
2	Pertambangan dan Penggalian	-12.82	6.38	-1.57	-0.16
3	Industri Pengolahan	10.20	3.91	15.14	0.81
4	Pengadaan Listrik dan Gas	30.73	23.39	21.41	0.02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.19	6.93	5.78	0.01
6	Konstruksi	6.07	10.15	8.01	0.52
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.25	8.39	7.03	1.26
8	Transportasi dan Pergudangan	9.47	7.52	8.86	0.50
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.92	3.54	12.70	0.05
10	Informasi dan Komunikasi	12.24	9.13	8.65	0.38
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.64	10.38	12.94	0.38
12	Real Estate	6.92	7.31	8.05	0.01
13	Jasa Perusahaan	6.45	5.34	7.49	0.03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.65	6.83	3.44	0.56
15	Jasa Pendidikan	6.97	7.19	5.56	0.19
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.32	6.35	6.17	0.13
17	Jasa lainnya	6.71	8.99	9.33	0.08
PDRB		5,49	6,10	5,77	5,77

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara (BRS edisi No. 12/02/82/Th.XVI, 6 Februari 2017)

PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari Rp 21.11 Juta pada tahun 2014 kemudian terus meningkat menjadi Rp. 24,59 juta pada tahun 2016.

Tabel 4.21

PDRB Perkapita Tahun 2014 – 2016

Uraian	Tahun		
	2014	2015	2016
PDRB (miliar Rp.)	24.042,1	26.640,	29.165,2
PDRB Perkapita ADHB (juta Rp.)	21.11	22.92	24,59

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara (BRS edisi No. 12/02/82/Th.XVI, 6 Februari 2017)

4.3.3. Strategi 3 : Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Arah pembangunan ekonomi Maluku Utara kedepan harus diarahkan melalui sistim kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 telah menetapkan Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan Ekonomi Khusus Morotai diarahkan pada pengembangan basis industri resor, pariwisata, bisnis, pusat logistic, industry penunjang dan perikanan. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, industri perikanan dan kelautan karena sifatnya yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam konteks pembangunan wilayah, fasilitas utama dan pendukung serta ekonomi regional serta peningkatan jejaring ekonomi. Pulau Morotai salah satu yang mempunyai potensi dapat dimanfaatkan untuk Kawasan Ekonomi Khusus. Potensi tersebut adalah potensi geostrategic, potensi bahari dan perikanan serta potensi pariwisata. Karena potensi yang strategis tersebut maka PT. JABABEKA berminat mengembangkan Morotai menjadi kawasan pariwisata, industry perikanan dengan fasilitas pendukung lainnya yang dilengkapi dengan total luas areal pengembangan berkisar 15.000 Ha.

Rencana tersebut di atas akan direalisasikan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap I (2013 – 2017) dan tahap II (2018 – 2025). Pada tahap I yang juga disebut sebagai tahap perintisan dimana pembangunan akan diarahkan untuk menyediakan infrastruktur kawasan yang menarik bagi investor sehingga tersedianya aktor dan perusahaan dalam

hal ini aktor pioneer yang akan berinvestasi di KEK Morotai sehingga berfungsinya sistim bisnis dan manajemen kawasan. Oleh karena itu, pada tahap I ini akan dibangun sarana dan prasarana (infrastruktur) industri untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya di KEK Morotai. Tahap ke II diarahkan kepada pengembangan industri hilir dan industri penunjang lainnya pada kawasan megaminapolitan, berkembang kawasan logistik bisnis di kawasan logistik dan pariwisata dan terciptanya kawasan ekonomi.

Sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Parawisata nasional, maka KPSN Morotai merupakan bagian dari 10 destinasi Pariwisata Nasional saat ini, yaitu : KSPN Danau Toba, KSPN Tanjung Kelayang, KSPN Pulau Seribu, KSPN Wakatobi, KSPN Morotai, KSPN Bromo-Tengger-Semeru, KSPN Mandalika, KSPN Labuan Bajo dan yang terakhir ditambah dengan Mande, Toraja dan Danau Toba. Dengan demikian perlu adanya stimulan dan penguatan konektivitas untuk mengakselerasi kemajuan ke 10 KSPN tersebut. Penguatan konektivitas tersebut bisa berupa pengembangan infrstruktur baik infrastruktur umum maupun infrastruktur khusus di setiap titik embrio penting. Daya tarik wisata di pulau Morotai tidak bisa dipungkiri adalah keindahan alam bawa laut, bentangan pulau-pulau dengan hamparan pasir putih serta wisata sejarah peninggalan sejarah perang dunia ke II antara sekutu dan jepang dimana Morotai dijadikan sebagai pangkalan perang saat itu. Dan bukti sejerah tersebut saat ini masih tersimpan di mesium perang dunia ke II Morotai.

Pulau Dodola Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu destinasi wisata diantara 10 destinasi wisata nasional dan sebagai program KEK Morotai untuk dikembangkan. Di dalam KPSN, Pemerintah telah menargetkan kenaikan Wisman sebesar 4 (empat) kali lipat. Kenaikan tersebut akan terwujud jika dibarengi dengan dilakukannya pembenahan infrastruktur , penumbuhan budaya usaha dan budaya kerja serta jasa dan marketing yang terarah dan stabilitas keamanan yang terus terjaga,

maka Indonesia berpeluang menaikkan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara sebesar target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Potensi sebagaimana gambar tersebut diatas merupakan salah satu dari sejumlah potensi yang ada di Morotai. Masih dijumpai beberapa potensi wisata yang menarik seperti daiving, potensi pasir putih pantai tanjung gorango, pulau zum-zum, pulau ngele-ngele, Pulau Kolorai, pulau dodola, selat Rao, pulau loleba besar, air terjun, air kaca, Jejak bekas/Gua tempat hunian Nakamura, dan beberapa tempat wisata lainnya. Dirjen Pariwisata mengklasifikasikan wisata bahari kedalam wisata minat khusus, yang didefenisikan sebagai suatu bentuk perjalanan wisata dimana wisatawan mengunjungi suatu tempat untuk minat khusus atau tujuan khusus mengenai obyek atau kegiatan yang dapat dilakukan atau ditemui di lokasi. Dengan demikian wisata bahari merupakan wisata minat khusus yang berkaitan dengan obyek yang berkaitan dengan laut/pesisir di atas maupun di bawah laut.

Adapun perkembangan wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Maluku baik dari dalam negeri maupun luar negeri belum sesuai dengan target namun dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 4.22 : Jumlah Wisatawan Asing & Domestik
di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016**

No.	Bulan	Wisatawan Asing	Wisatawan Nusantara	Jumlah
1.	January	2	5.549	5.551
2.	February	70	7.902	7.972
3.	Maret	38	9.132	9.170
4.	April	15	8.768	8.783
5.	Mei	16	10.498	10.514
6.	Juni	16	8.950	8.966
7.	Juli	26	8.298	8.324
8.	Agustus	24	9.705	9.732
9.	September	31	10.133	10.164
10.	Oktober	39	12.167	12.206
11.	November	17	12.194	12.211

JUMLAH	294	103.296	103.593
--------	-----	---------	---------

Sumber ; BPS Provinsi Maluku Utara, 2016

Selain Morotai, ragam jenis objek wisata yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten lain di Provinsi Maluku Utara juga cukup menarik dan bervariasi, baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata minat khusus.

Salah satu keunikan yang akan ditemui di dasar laut Guraici yaitu ikan Pari (Manta Fish) yang jinak. selain diving pulau guraici ini adalah spot yang sangat baik bagi wisatawan yang hobby memancing ini di karenakan perairan guraici di lalui garis khatulistiwa yang menyebabkan ikan banyak berkumpul.

Potensi Bawah Laut Pulau Pigaraja

Pulau Pigaraja merupakan salah satu pulau wisata yang terletak di Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan. Untuk menuju ke objek wisata tersebut 1,5 jam dengan menggunakan speed boat dengan harga Rp 25.000-Rp 50.000. Aneka ragam species ikan berenang diantara gugusan terumbu karang nan asri dan alami menghadirkan panorama alam bawah laut sangat indah mempesona dan berbeda dengan lokasi diving di tempat lain. Adapun sarana dan prasarana dasar di sana masih sangat kurang begitu pula sarana dan prasarana pariwisatanya.

Selain Kabupaten Halmahra Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara juga ditemui beberapa potensi wisata, antara lain :

- **Desa Fakauyon**

Desa Fakauyon merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara yang mempunyai destinasi wisata pantai dengan hamparan pasir putih yang berkilauan diterpa sinar mentari berbaur dengan indah birunya air laut.

Selain desa Fakauyon, juga ditemui wisata bawah laut yang sangat indah di desa sambiki Kabupaten Kepulauan Sula.

- **Desa Sambiki**

Jika kita menggunakan speedboat dari Ibukota Kepulauan Sula ke pulau Sambiki ditempuh dengan jarak waktu kurang lebih 30 menit.

Adapun keindahan bawah laut di desa Sambiki Kabupaten Kepulauan Sula (lihat Gambar 4.15).

- Desa Wailau Selain potensi wisata di desa Fakauyon dan desa Sambiki, juga ditemui wisata alam lainnya seperti air terjun di desa Wailau Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula dengan hamparan air yang cukup luas. Langka awal wisata ini bisa dimanfaatkan oleh wisatawan lokal maupun regional sambil menata fasilitas dan infrastruktur, selanjutnya dipromosikan melalui jejaring yang lebih luas 8b lagi.


Pada umumnya para wisatawan melakukan aktifitas wisatanya di pulau ini adalah snorkeling maupun diving.

Hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan pariwisata, antara lain dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan (asing dan dalam negeri) dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2012 jumlah wisatawan hanya sebanyak 51.695 orang. Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2016 menjadi sebanyak 114.293 orang. Sementara rata-rata lama tinggal tamu adalah di atas 2 hari dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tabel 4.23. Jumlah Wisatawan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 – 2016

Wisatawan	2012	2013	2014	2015	2016
Dalam Negeri	51,233	63,846	71,302	90,922	113,953
Asing	462	618	590	385	340
Jumlah	51,695	64,464	71,892	91,307	114,293

Gambar 4.17. Perkembangan Wisatawan Dalam Negeri dan Wisatawan Asing



Melihat defenisi di atas maka jenis-jenis wisata bahari dan kegiatan minat khusus dapat dikemukakan beberapa contoh sebagai berikut :

1. Selam (diving)
2. Snorkling

3. Ski/Jet Ski
4. Surfing dan windsurfing
5. Botton glass
6. Parasaling
7. Wisata sejarah Perang Dunia ke II
8. Dan lain-lain (missal berjemur di pantai, mandi berenang dan parade lomba tingkat internasional)

Dari potensi yang telah dikemukakan di atas, maka pengelolaannya harus dilakukan sedemikian rupa sehingga kegiatan ini memberikan keuntungan ekonomi, social dan ekologi hari ini maupun dimasa yang akan datang. David (1999) mengatakan bahwa dalam usaha pengembangan dan pengoperasian kegiatan wisata bahari seharusnya menerapkan prinsip *best practice*, yaitu suatu kode etik yang tidak tertulis bagi seluruh pelaku/stakeholders yang menyangkut kepedulian terhadap lingkungan, karena lingkungan sangat berperan penting terhadap pariwisata. Pengembangan pariwisata bahari tanpa perencanaan dan pengelolaan yang baik akan menyebabkan kehilangan dan penurunan mutu kawasan wisata. Ada beberapa masalah klasik yang berhubungan erat dengan pengembangan wisata bahari (kawasan wisata) yaitu : Pemilihan lokasi , pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur serta pencemaran. Menyadari akan hal tersebut maka UNEP mengeluarkan pedoman yang memberikan kemungkinan dalam mengurangi atau memperbaiki masalah yang timbul. Pedoman tersebut disebut *environmental operational guidelines for tourism*.

1. Pengembangan wisata harus disusun bersama sama dalam kerangka rencana pengembangan sosial ekonomi (nasional, regional lokal) secara terpadu, selaras dengan lingkungan dalam strategis pengembangan.

2. Rencana kawasan dibuat dengan memperhatikan geografis alami dan kondisi social ekonomi serta kawasan lindung. Inventarisasi kawasan harus dilakukan yaitu menyangkut alam, lingkungan social masyarakat serta penyakit ekonomi/temporer.
3. Memperhitungkan daya dukung kawasan wisata bahari
4. Pengawasan untuk pencegahan dampak
5. Perencanaan infrastruktur dengan memperhatikan jalur hijau termasuk perbedaan pasang surut.
6. Fasilitas pembuangan limbah.

Selain wisata bahari, potensi wisata lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah wisata sejarah. Sejarah telah mencatat bahwa jenderal Douglas MacArthur dan pasukannya dipukul mundur dari Philipina pada tahun 1942 oleh tentara Jepang. Sesat setelah meninggalkan Philipina, MacArthur mengucapkan sumpah yang sangat terkenal “ *I shall return* (saya akan kembali)” ujarnya waktu itu. . Maka dipulau Morotai ini, Panglima Devisi VII Amerika Serikat mengkonsolidasikan ratusan ribu pasukannya untuk melancarkan serangan balasan terhadap seluruh kekuatan Jepang di Philipina dan Korea pada masa perang dunia ke II (1941 – 1945). Berdasarkan peran penting Morotai dalam sejarah perang dunia ke II, sebenarnya dapat dikembangkan alternatif pemanfaatan wisata sebagai wisata nostalgia terutama bagi Negara – Negara yang terlibat langsung dalam perang tersebut karena sejarah masa lalu tersebut membuat Morotai lebih mudah dikenal . Paling tidak lewat publikasi intensif, maka Indonesia akan dapat menyodot wisatawan dari Negara-negara yang pernah terlibat perang di Morotai. Demikian juga posisi Morotai yang berada pada jalur ALKI II Asia Pasific akan sangat menguntungkan dari sisi interaksi ekonomi maupun sosial budaya.

Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan KEK Morotai

Dalam Renana Struktur Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Pulau Morotai 2012 – 2032, kawasan Daruba ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sedangkan pusat kegiatan Lokal adalah Bere-Bere dan pusat kegiatan lokal promosi (PKLP) adalah kawasan Wayabula. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) ditetapkan di wilayah Sopi dan Sangowo. Kabupaten Pulau Morotai dibagi atas dua wilayah pengembangan (WP), yaitu WP I mencakup 3 kecamatan, yakni kecamatan Morotai Selatan, Morotai Selatan Barat dan Morotai Timur. Sedangkan Wilayah Pengembangan (WP) 2 mencakup 2 kecamatan yaitu Morotai Utara dan Morotai Jaya.

Wilayah Pengembangan (WP) 1 akan diarahkan sebagai pusat pengembangan pariwisata dan pengembangan industry berbasis perikanan. Pariwisata akan dikembangkan berupa “*Mirine ecotourism*” yang dikembangkan di Daruba dan pulau-pulau kecil disekitarnya. Sementara pengembangan kawasan industri perikanan akan dikembangkan di wilayah Tiley dan sekitarnya, didalam wilayah ini juga ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dalam bentuk KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Wilayah Pengembangan (WP) 2, akan dikembangkan pusat pengembangan industry berbasis perikanan akan dialokasikan di Kawasan Bere-Bere. Sementara pengembangan Kawasan industri Kopra akan dialokasikan di Kawasan Sopi.

Peta Struktur Tata Ruang Kabupaten Pulau Morotai 2012 – 2032 disajikan dalam gambar. Dari Gambar tersebut di bawah ini, dijelaskan bahwa untuk warnah merah adalah Kawasan Konservasi, warnah Hijau Tua adalah Kawasan Hutan Produksi, Hijau Mudah adalah kawasan Budidaya dan Biru Mudah adalah kawasan Pemukiman.

Progres Pelaksanaan KEK Morotai

Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai, sebagai tindaklanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 100 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan KEK, berbagai hal telah dipersiapkan baik oleh pemerintah pusat melalui Kementerian dan Lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten maupun PT. Jababeka sebagai pengusul pembangunan KEK Morotai. Dari persiapan-persiapan yang telah dilakukan.

Rencana Pengembangan Investasi KEK Morotai

Setelah ditetapkan Morotai sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014, maka para pelaku usaha (investor) sudah mulai menjajaki untuk menanamkan investasinya di kawasan KEK Morotai. Adapun investor yang berminat sebagaimana tercatat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.25

Rencana Investasi KEK Morotai

No	Nama Perusahaan	Nilai Investasi (RP)	Bidang Usaha
1	A Yes Internasional (PMA)	2 Triliun	Pariwisata
2	Kinpo Electronics Inc (PMA)	1,2 Triliun	Industri Manufaktur
3	Evergreen Marine Corporation (PMA)	750 Milyar	Logistik
4	CTC Corporatuion (PMA)	1,5 Triliun	Infrastruktur (Power Plant)
5	Ever Spring Marine Aquacultur (PMA)	128 Milyar	Perikanan
6	Advence Green Biotechnology (PMA)	24 Milyar	Perikanan
7	PT. Jababeka (PMDN)	100 Milyar	Pariwisata

Sumber : PT. Jababeka

Selain Kawasan Ekonomi Khusus Morotai, dalam kerangka kebijakan regional, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menetapkan kawasan industri yang tersebar di Kabupaten/kota, sebagai berikut :

Kawasan peruntukan industri sesuai RTRW adalah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.26
Kawasan Peruntukan Industri
Menurut RTRW Provinsi Maluku Utara

No	Nama Kabupaten/Kota	Jenis Dan Lokasi Peruntukan Industri	Keterangan
1.	Halimahera Barat	a. Industri Sedang : 2. Kec. Jailolo 3. Kec. Sidangoli b. Industri Kecil 4. Tersebar di setiap Kecamatan	
2.	Halimahera Timur	a. Industri Besar : ▪ Kec. Maba ▪ Kec. Kota Maba ▪ Kec. Maba Tengah ▪ Kec. Maba Utara ▪ Kec. Maba Selatan ▪ Kec. Wasile Selatan ▪ Kec. Wasile b. Industri Kecil/Rumah Tangga ▪ Tersebar di setiap Kecamatan	
3.	Halimahera Tengah	a. Industri Besar : 5. Kec. Weda Tengah 6. Kec. Pulau Gebe b. Industri Sedang : ▪ Kec. Weda Utara ▪ Kec. Pulau Gebe c. Industri Kecil/ Rumah Tangga : 7. Kec. Weda 8. Kec. Weda Selatan	

No	Nama Kabupaten/Kota	Jenis Dan Lokasi Peruntukan Industri	Keterangan
		9. Kec. Patani 10. Kec. Patani Utara	
4.	Halmahera Utara	a. Industri Sedang : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Tobelo Selatan ▪ Kec. Tobelo Timur ▪ Kec. Galela ▪ Kec. Kao b. Industri Kecil/ Rumah Tangga : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersebar di seluruh kecamatan 	
5.	Halmahera Selatan	a. Industri Sedang : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Obi Timur ▪ Kec. Obi Utara ▪ Kec. Obi Selatan ▪ Kec. Obi Barat ▪ Kec. Pulau Jorong ▪ Kec. Gane Timur ▪ Babang b. Industri Kecil/ Rumah Tangga : <ul style="list-style-type: none"> 11. Kec. Bacan 	
6.	Kepulauan Sula*	a. Industri Kecil/Rumah Tangga : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Sanana ▪ Kec. Mangoli Utara ▪ Taliabu Barat 	
7.	Pulau Morotai	a. Industri Besar : <ul style="list-style-type: none"> 12. Kec. Morotai Jaya 13. Bere-bere 14. Wayabula b. Industri Sedang : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tilei ▪ Bere-bere ▪ Sopi 	

No	Nama Kabupaten/Kota	Jenis Dan Lokasi Peruntukan Industri	Keterangan
8.	Kota Ternate	a. Industri Kecil/Rumah Tangga : 15. Tersebar di seluruh kecamatan	
9.	Kota Tidore Kepulauan	a. Industri Kecil/Rumah Tangga : 16. Tersebar di seluruh kecamatan	

Sumber : RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033

Provinsi Maluku Utara yang merupakan provinsi kepulauan, yang juga dibagi atas beberapa kawasan pengembangan sebagai kawasan strategis. Kawasan strategis Provinsi Maluku Utara sebagaimana dalam RTRW Provinsi Maluku Utara 2013 – 2033, meliputi:

- a. Kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Kawasan strategis dari fungsi sosial dan budaya;
- c. Kawasan strategis pendayagunaan dari kepentingan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan/atau
- d. kawasan strategis dari fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Rencana Pengembangan Kawasan strategis dimaksud terdiri dari:

- a. Kawasan Ternate, Tidore, Sidangoli dan Sofifi sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan perekonomian, dengan pengembangan pemerintahan pada sektor pendidikan dan industri, meliputi :
 1. Peningkatan pelabuhan Ternate sebagai pelabuhan ekspor;
 2. Pengembangan kegiatan pemerintahan tingkat provinsi di kota Sofifi;
 3. Pengembangan kegiatan pemerintahan tingkat kabupaten di Tidore (Kota Soasio);
 4. Pengembangan Pelabuhan Sofifi yang representatif sebagai ibu kota provinsi;
 5. Peningkatan bandar udara di Ternate;

6. Peningkatan pelayanan transportasi antar moda dan sarana penyeberangan;
 7. Peningkatan pelayanan fasilitas regional seperti pelabuhan laut, bandar udara, rumah sakit dan lain-lain di Ternate dan Sofifi;
 8. Pengembangan dermaga peti kemas di Tidore untuk mengantisipasi luapan penumpukan peti kemas di Ternate;
 9. Pengembangan kawasan Sidangoli dan Sofifi sebagai "pintu keluar-masuk" yang menghubungkan dari/ke daratan Pulau Halmahera;
 10. Peningkatan prasarana perkotaan yang menunjang di Kota Ternate, dan Kota Tidore, terutama peningkatan aksesibilitas dari wilayah produksi ke pusat pengumpul atau pasar;
 11. Pengembangan sarana pendidikan tinggi dan ketrampilan khusus penunjang industri di Kota Ternate dan Kota Tidore;
 12. Pengembangan permukiman baru untuk mengantisipasi permasalahan lahan dan pertumbuhan penduduk di Pulau Ternate, serta pengembangan sumber-sumber air bersih;
 13. Pengembangan pariwisata di Kota Ternate dan Kota Tidore sebagai strategi penunjang kehidupan industri rakyat; terutama wisata sejarah dengan adanya situs sejarah Kerajaan Ternate, Kerajaan Jailolo dan Kerajaan Tidore;
 14. Pengembangan industri perkapalan di Kota Tidore dan Sidangoli.
- b. Kawasan Kepulauan Sula, yang meliputi Pulau Sulabesi, Pulau Mangoli dan Pulau Taliabu dikembangkan sektor perkebunan dan kehutanan yang diarahkan pada:
1. Pengembangan prasarana utama untuk kegiatan industri seperti listrik, air bersih, dan telekomunikasi;
 2. Peningkatan prasarana penunjang lainnya, seperti jalan raya dan

- penyeberangan, pelabuhan laut, dan pelabuhan udara;
 - 3. Pengembangan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja di industri perkayuan;
 - 4. Peningkatan produksi perkebunan dan melakukan peremajaan tanaman perkebunan serta diversifikasi tanaman perkebunan.
- c. Kawasan Pulau Bacan yang dikembangkan pada sektor industri perikanan dan industri pengolahan kayu serta kehutanan yang arah pengembangannya pada:
- 1. Pengembangan prasarana utama untuk kegiatan industri;
 - 2. Peningkatan prasarana penunjang lain (jalan dan penyeberangan, dan pelabuhan laut);
 - 3. Pengembangan pusat pemerintahan;
 - 4. Pengembangan sumber daya manusia;
 - 5. Pengembangan/perbaikan teknologi penangkapan ikan;
 - 6. Pengembangan pariwisata sejarah, terutama situs Kerajaan Bacan.
- d. Kawasan Halmahera Selatan meliputi Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Timur dikembangkan pada sektor perkebunan yang diarahkan pada:
- 1. Pengembangan transportasi laut sehingga dapat meningkatkan hubungan kawasan ini dengan kawasan sekitarnya yang akan memudahkan penyaluran hasil-hasil produksi perkebunan kawasan ini dengan pusat pengolahannya di Pulau Bacan;
 - 2. Pengembangan transportasi darat untuk meningkatkan aksesibilitas intra wilayah (antara Gane Barat dan Gane Timur);
 - 3. Meningkatkan produktivitas perkebunan.
- e. Kawasan Strategis Weda meliputi Weda dan sekitarnya diprioritaskan pada rencana pengembangan kegiatan (eksploitasi) pertambangan nikel yang

diarahkan pada:

1. Pengembangan kawasan pertambangan yang bersinergis dengan aspek rencana tata ruang dan lingkungan di sekitarnya sehingga dapat mencegah adanya konflik tata ruang dan kerusakan lingkungan;
 2. Pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan sosial masyarakat di sekitarnya yang berkaitan erat dengan kegiatan penambangan sehingga dapat menghindarkan adanya konflik sosial dan kegiatan ekonomi yang bersifat *enclave*;
 3. Pengembangan rencana tata ruang kawasan yang lebih detail pada kawasan inti dan penunjang.
- f. Kawasan Strategis Morotai dikembangkan untuk sektor Pertahanan Keamanan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pariwisata yang diarahkan pada:
1. Pengembangan Pulau Morotai sehingga mendukung fungsinya sebagai kawasan pertahanan dan keamanan, yang merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
 2. Pengembangan Pulau Morotai untuk kegiatan perikanan dan kelautan;
 3. Pengembangan Pulau Morotai untuk kegiatan pertanian lahan kering/perkebunan dan pertanian lahan basah sebagai basis ekonomi lokal;
 4. Pengembangan prasarana perhubungan laut dan udara;
 5. Pengembangan prasarana perhubungan darat dan penyeberangan untuk meningkatkan aksesibilitas ke wilayah lain, seperti ke Galela (Pulau Halmahera);
 6. Pengembangan pariwisata.
- g. Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil yaitu Haltim, Halteng dan Pulau Jiuw diarahkan pada pengembangan Pariwisata dan Hankam.

- h. Kawasan Strategis Halut, Halbar dan Haltim diarahkan pengembangannya pada sektor pertanian tanaman pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional dan provinsi.
- i. Kawasan Pulau Gebe diarahkan pada perbaikan kualitas lingkungan pasca penambangan Nikel oleh PT. Aneka Tambang.
- j. Kawasan Pulau Obi diarahkan pada sektor pertambangan.

1.4. ARAH KEBIJAKAN 3 : Akselerasi Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi

1.4.1. Strategi 1 : Akselerasi Pengembangan Pangan

Potensi Pertanian

Pembangunan sektor pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan nasional karena sektor ini dianggap mampu memanfaatkan potensi sumberdaya alam untuk memaksimalkan kemakmuran rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga peran penting sektor ini sebagai penyedia ketahanan pangan, pendapatan petani, pemasukan pendapatan daerah dan penyerap tenaga kerja sehingga dapat diandalkan untuk mendorong pengembangan industri hilir dan pembangunan wilayah. Capaian kinerja yang dicapai pada pembangunan sektor pertanian, telah menunjukkan hasil yang meningkat, terutama melalui Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan.

Tanaman Pangan

Produksi tanaman pangan di Provinsi Maluku Utara cukup fluktuatif, beberapa produksi mengalami peningkatan seperti produksi padi, di tahun 2015 sebanyak 75.265 ton menjadi 78.800 ton di tahun 2016, ubi jalar (2015, 30.674 ton – 2016, 58.499) dan kedelai (2015, 475 ton – 2016, 647 ton). Trend peningkatan produksi juga dihasilkan oleh tanaman ubi kayu dan kacang hijau. Sedangkan beberapa hasil produksi tanaman pangan yang menurun antara lain; jagung di tahun 2015 sebanyak 11.728 ton menurun menjadi 8.564 ton di tahun 2016, sama halnya

dengan penurunan produksi tanaman kacang tanah (2015, 2.267 ton – 2016, 1.741 ton).

Tabel 4.27
Produksi & Luas Areal Tanaman Pangan di Provinsi Maluku Utara
Tahun 2016

NO	Uraian Kegiatan	Capaian Tahun 2016	
		Vol (Ton)	Luas Areal (Ha)
1	Peningkatan Produksi Tanaman Padi	78,800	24,233
2	Peningkatan Produksi Tanaman Jagung	8,564	2,949
3	Peningkatan Produksi Tanaman Kedelei	647	717
4	Peningkatan Produksi Tanaman Kacang Tanah	1,741	1,575
5	Peningkatan Produksi Tanaman Kacang Hijau	818	643
6	Peningkatan Produksi Tanaman Ubi Kayu	142,850	4,749
7	Peningkatan Produksi Tanaman Ubi Jalar	58,499	4,125

Sumber: Dinas Pertanian, 2017

Luas Areal Sawah & Jaringan Irigasi di Prov. Maluku Utara

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, sampai dengan tahun 2016 terdapat 1.545 Hektar lahan sawah dan 2.2 hektar jaringan irigasi di Provinsi Maluku Utara.

Tabel 4.28
Realisasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian Tahun 2016

No.	Kabupaten/Kota	Volume Kegiatan							
		Rehab Jaringan Irigasi		Embung		Irigasi Perpipaian/ Perpompaan		Cetak Sawah	
1	Halmahera Tengah	1.1	Ha	5	Unit	2	Unit		
2	Halmahera Timur	1.1	Ha	5	Unit	2	Unit	241	Ha

3	Halmahera Selatan			4	Unit	4	Unit	181	Ha
4	Halmahera Utara			5	Unit	2	Unit	327	Ha
5	Halmahera Barat			5	Unit			100	Ha
6	Pulau Morotai					2	Unit	651	Ha
7	Pulau Taliabu								
8	Tidore Kepulauan								
9	Kepulauan Sula								
	Jumlah	2.2	Ha	24	Unit	12	Unit	1.5	Ha

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, 2017

Hortikultura

Dari tanamaman hortikultura, produksi tanaman jeruk merupakan yang tertinggi di tahun 2016, sebanyak 3.711 ton dengan luas areal 401 hektar. Sebaliknya, produksi tanaman bawang merah adalah yang terendah dengan volume 169 ton dari luas lahan sebesar 214 hektar.

Tabel 4.28b
Produksi & Luas Areal Tanaman Hortikultura di Provinsi Maluku Utara
Tahun 2016

NO	Uraian Kegiatan	Capaian Tahun 2016	
		Vol Ton)	Luas Areal (Ha)
1	Peningkatan Produksi Tanaman Sukun	266.6	23.1
2	Peningkatan Produksi Tanaman Pisang	2,300.4	711.0
3	Peningkatan Produksi Tanaman Mangga	2,392.0	189.0
4	Peningkatan Produksi Tanaman Durian	540.5	45.0
5	Peningkatan Produksi Tanaman Jeruk	3,711.0	401.0
6	Peningkatan Produksi Tanaman Bawang Merah	169.0	214.0
7	Peningkatan Produksi Tanaman Cabe	1,420.0	1,330.0

Sumber: Dinas Pertanian, 2017

Perkebunan

Sektor perkebunan juga telah memberikan andil dalam penguatan struktur pertanian di Provinsi Maluku Utara. Dan dari tahun ke tahun, produksi tanaman kelapa masih yang tertinggi di wilayah Maluku Utara, pada tahun 2016 menghasilkan 230.175 ton dengan luas areal sebesar 215.583 hektar.

Tabel 4.29
Produksi & Luas Areal Tanaman Perkebunan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016

NO	Uraian Kegiatan	Capaian Tahun 2016	
		Vol (Ton)	Luas Areal (Ha)
1	Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa	230,175	215,583
2	Peningkatan Produksi Tanaman Kakao	12,746	32,594
3	Peningkatan Produksi Tanaman Pala	7,444	42,664
4	Peningkatan Produksi Tanaman Cengkeh	4,484	20,732
5	Peningkatan Produksi Tanaman Jambu Mete	2,496	6,003

Sumber: Dinas Pertanian, 2017

Potensi Peternakan

Jenis & Produksi Daging Ternak & Hewan Unggas Dari sub sektor peternakan, komoditas produksi daging sapi masih yang tertinggi sebesar 418.891 Kg dengan jumlah populasi sebanyak 85.265 ekor. Dan untuk hewan jenis unggas. Produksi ayam pedaging masih yang paling tinggi dengan jumlah 258.112 Kg dari jumlah populasi sebanyak 463.008 ekor.

Tabel 4.30
Jumlah Populasi dan Produksi Daging & Telur Unggas di Maluku Utara Tahun 2016

NO	Uraian Kegiatan	Capaian Tahun 2016	
		Produksi (Kg)	Populasi (Ekor)
VII.	PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN		
1	Peningkatan Produksi Daging Sapi	418,891	85,265
2	Peningkatan Produksi Daging Kambing	68,385	125,107
3	Peningkatan Produksi Ayam Buras	54,609	688,526
4	Peningkatan Produksi Ayam Pedaging	258,112	463,008
5	Peningkatan Produksi Ayam Petelur	13,831	43,838
IX.	PRODUKSI TELUR		
5	Peningkatan Produksi Telur Ayam Petelur	405,233	-
6	Peningkatan Produksi Telur Ayam Buras	319,430	-

7	Peningkatan Produksi Telur Itik	278,964	-
---	---------------------------------	---------	---

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, 2017

Potensi Perikanan dan Kelautan

Selain perikanan tangkap sebagai *prime mover* pembangunan kelautan dan perikanan di provinsi Maluku Utara, perikanan budidaya juga merupakan salah satu bidang yang dapat secara langsung menggerakkan ekonomi produktif. Potensi perikanan budidaya (Ha) diukur berdasarkan luas kesesuaian lahan yang dapat dikembangkan

sebagai lahan budidaya, baik budidaya laut, air payau dan air tawar. Selain itu karakteristik potensi budidaya yang mendukung terutama di beberapa kawasan memiliki kesesuaian lahan untuk pengembangan budidaya laut, payau maupun air tawar.

Tabel 4.31
Capaian Kinerja PDRB dan Produksi Perikanan Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Kontribusi PDRB Perikanan	1.800.000	Data BPS Belum Tersedia
2	Volume Produksi Perikanan (Ton)		
	- Perikanan Tangkap	196.040	239.711
	- Perikanan Budidaya	200.020	168.000
3	Nilai Produksi Perikanan (000)		
	- Perikanan Tangkap	4.403.525	4.193.029
	- Perikanan Budidaya	3.232.024	4.170.000

Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Maluku Utara, 2017

Volume produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 mencapai 239.711 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 4.193.029.000. Sedangkan volume produksi perikanan budidaya pada tahun 2016 sebesar 168 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 4.170.000.000.

Tabel 4.32
Capaian Kinerja Pendapatan Nelayan dan Nilai Tukar Perikanan & Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Nilai Tukar Nelayan (%)	102,94	102,33

2	Nilai Tukar Pembudidaya (%)	109,19	106,13
3	Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Kelautan dan Perikanan	48.000	22.500

Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Maluku Utara, 2017

Tabel 4.33

Capaian Kinerja Konsumsi Ikan & Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)	53.55	52.76
2	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Rp) (milyar)	US\$ 1	-

Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Maluku Utara, 2017

4.4.2. Strategi 2 : Percepatan Pembangunan Infrastruktur Mendorong Percepatan

Penanaman Modal

Transportasi Darat

Ketersediaan infrastruktur wilayah yang memadai menjadi salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembangunan. Keberadaan dan ketersediaan aspek ini akan membuka aksesibilitas, interkoneksi maupun mobilitas barang jasa antar penduduk dan antar wilayah/kawasan.

Tabel 4.34
Kondisi jalan Provinsi dan Kab/Kota

Kab/Kota	Status Jalan		Aspal	Belum Di aspal	Lainnya	Kondisi Jalan			
	Provinsi	Kab/ Kota				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
Halmahera Barat	204,62	480,00	462,61	105,92	144,00	-	-	-	-
Halmahera Tengah	95,00	304,93	79,23	148,49	172,21	94,33	45,18	25,85	234,57

Kab/Kota	Status Jalan		Aspal	Belum Di aspal	Lainnya	Kondisi Jalan			
	Provinsi	Kab/ Kota				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
Kepulauan Sula	238,52	287,50	-	-	-	-	-	-	-
Halmahera Selatan	472,82	586,30	230,32	310,10	537,02	253,02	66,80	85,80	137,00
Halmahera Utara	216,30	612,79	538,89	213,19	273,63	466,51	64,86	285,04	209,30
Halmahera Timur	278,47	386,64	240,22	168,98	255,91	260,07	97,72	144,50	162,82
Pulau Morotai	153,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Taliabu	123,00	375,50	2,00	126,50	370,00	5,00	65,00	70,00	358,50
Ternate	40,10	341,31	353,82	70,11	2,94	231,57	60,17	59,45	75,68
Tidore Kepulauan	45,20	239,13	221,39	5,21	189,20	312,34	47,06	11,04	45,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, 2014

Tingkat pelayanan jalan di Maluku Utara relatif masih rendah. Hal ini terlihat dari rasio antara panjang jalan dengan luas wilayah sebesar 0,000388.

Tabel 4.35
Persebaran Terminal Angkutan Umum di Prov. Maluku Utara

No	Nama Terminal Penumpang	Tipe Terminal	Lokasi
Kota Ternate			
1	Gamalama	C	Pasar Gamalama
2	Bastiong	C	Pelabuhan Bastiong
3	Dufa-Dufa	C	Pelabuhan Dufa-Dufa
Kota Tidore Kepulauan			
1	Soasio	C	Kota Soasio
2	Rum	B	Pelabuhan Ferry Rumlua
3	Sofifi	B	Pelabuhan Speed Sofifi
Kabupaten Halmahera Utara			
1	Tobelo	C	Pelabuhan Tobelo
2	Galela	C	Galela
3	Malifut	C	Malifut
Kabupaten Halmahera Barat			

No	Nama Terminal Penumpang	Tipe Terminal	Lokasi
1	Jailolo	C	Pelabuhan Jailolo
2	Sidangoli	C	Pelabuhan Khusus Sidangoli
3	Goal	C	Goal
Kabupaten Halmahera Timur			
1	Maba	C	Pelabuhan Maba
2	Buli	C	Pelabuhan Buli
Kabupaten Halmahera Tengah			
1	Weda	C	Weda
2	Gebe	C	Gebe
Kabupaten Kepulauan Sula			
1	Sasana	C	Pelabuhan Sanana
2	Dofa	C	Dofa
Kabupaten Halmahera Selatan			
1	Labuha	C	Pelabuhan Labuha
2	Babang	C	Pelabuhan Babang
3	Laiwui	C	Laiwui
Kabupaten Pulau Morotai			
1	Daruba	C	Daruba

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Transportasi Laut

Pelayanan yang tidak kalah penting adalah transportasi laut sebagai simpul koleksi distribusi barang dan orang antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Untuk saat ini Pelabuhan Ternate masih menjadi koleksi distribusi inter maupun intra regional sebagai pelabuhan Samudera dan berfungsi sebagai pintu gerbang ke wilayah Indonesia Timur. Sarana transportasi laut yang melayani kepulauan Maluku Utara terdiri dari kapal PELNI, kapal Nusantara, Perintis dan kapal pelayaran rakyat (Pelra), yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan swasta, maupun perorangan.

Infrastruktur perhubungan laut berupa dermaga yang ada di Provinsi Maluku Utara sebanyak 33 buah tersebar di Kabupaten / Kota sebagaimana terlihat pada tabel berikut

Tabel 4.36
Infrastruktur Perhubungan Laut Provinsi Maluku Utara
Tahun 2015

Kabupaten / Kota	Jumlah Dermaga	Kondisi Fisik	Kapasitas	Jumlah rata-rata kapal/ perahu yang sandar setiap hari
Kab. Halmahera Barat	2	Baik	1.600 T/M ³	5

Kab. Halmahera Tengah	4	Baik	400 T/M ³	5
Kab. Halmahera Utara	6	Baik	3.500 T/M ³	11
Kab. Halmahera Selatan	6	Baik	2.600 T/M ³	8
Kab. Halmahera Timur	1	Baik	1.500 T/M ³	5
Kab. Kepulauan Sula	6	Baik	2.500 T/M ³	7
Kota Ternate	4	Baik	5.000 T/M ³	15
Kota Tidore Kepulauan	4	Baik	1.700 T/M ³	6

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara

Tabel 4.37
Daftar Pelabuhan Laut/ Dermaga di Provinsi Maluku Utara

No.	Pelabuhan Laut	Status
I.	Kota Ternate	
1	Ahmad Yani	Nasional
2	Bastiong	Regional
3	Dufa-dufa	Lokal
II.	Kota Tidore Kepulauan	
1	Sofifi	Nasional
2	Soa-sio	Regional
3	Rum	Lokal
4	Goto	Lokal
III.	Kabupaten Halmahera Barat	
1	Jailolo	Regional
2	Sidangoli	Lokal
IV.	Kabupaten Halmahera Utara	
1	Tobelo	Regional
2	Galela	Lokal
V.	Kabupaten Halmahera Timur	
1	Buli	Regional
2	Maba	Lokal
3	Wayamli	Lokal
4	Patlean	Lokal
VI.	Kabupaten Halmahera Tengah	
1	Weda	Regional
2	Patani	Lokal
3	Gebe	Lokal
VII.	Kabupaten Halmahera Selatan	
1	Babang	Nasional
2	Labuha	Regional
3	Saketa	Lokal
4	Makean	Lokal

No.	Pelabuhan Laut	Status
5	Pigaraja	Lokal
6	Wayaua	Lokal
7	Loleojaya	Lokal
8	Loromabati	Lokal
9	Laiwui	Lokal
10	Wayaloar	Lokal
VIII.	Kabupaten Kepulauan Sula	
1	Sanana	Regional
2	Dofa	Lokal
3	Falabisahaya	Lokal
IX.	Kabupaten Pulau Morotai	
1	Daruba	Regional
2	Wayabula	Lokal
X.	Kabupaten Pulau Taliabu	
1	Bobong	Regional
2	Tikong	Lokal

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara

Transportasi Udara

Pelayanan yang tidak kalah penting adalah transportasi laut sebagai simpul koleksi distribusi barang dan orang antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Untuk saat ini Pelabuhan Ternate masih menjadi koleksi distribusi inter maupun intra regional sebagai pelabuhan Samudera dan berfungsi sebagai pintu gerbang ke wilayah Indonesia Timur. Sarana transportasi laut yang melayani kepulauan Maluku Utara terdiri dari kapal PELNI, kapal Nusantara, Perintis dan kapal pelayaran rakyat (Pelra), yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan swasta, maupun perorangan.

Infrastruktur perhubungan laut berupa dermaga yang ada di Provinsi Maluku Utara sebanyak 33 buah tersebar di Kabupaten / Kota sebagaimana terlihat pada tabel berikut

Tabel 4.38
Infrastruktur Perhubungan Laut Provinsi Maluku Utara
Tahun 2016

Kabupaten / Kota	Jumlah Dermaga	Kondisi Fisik	Kapasitas	Jumlah rata-rata kapal/ perahu yang sandar setiap hari
Kab. Halmahera Barat	2	Baik	1.600 T/M ³	5
Kab. Halmahera Tengah	4	Baik	400 T/M ³	5
Kab. Halmahera Utara	6	Baik	3.500 T/M ³	11
Kab. Halmahera Selatan	6	Baik	2.600 T/M ³	8

Kab. Halmahera Timur	1	Baik	1.500 T/M ³	5
Kab. Kepulauan Sula	6	Baik	2.500 T/M ³	7
Kota Ternate	4	Baik	5.000 T/M ³	15
Kota Tidore Kepulauan	4	Baik	1.700 T/M ³	6

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara

Tabel 4.39

Daftar Pelabuhan Laut/ Dermaga di Provinsi Maluku Utara

No.	Pelabuhan Laut	Status
I.	Kota Ternate	
1	Ahmad Yani	Nasional
2	Bastiong	Regional
3	Dufa-dufa	Lokal
II.	Kota Tidore Kepulauan	
1	Sofifi	Nasional
2	Soa-sio	Regional
3	Rum	Lokal
4	Goto	Lokal
III.	Kabupaten Halmahera Barat	
1	Jailolo	Regional
2	Sidangoli	Lokal
IV.	Kabupaten Halmahera Utara	
1	Tobelo	Regional
2	Galela	Lokal
V.	Kabupaten Halmahera Timur	
1	Buli	Regional
2	Maba	Lokal
3	Wayamli	Lokal
4	Patlean	Lokal
VI.	Kabupaten Halmahera Tengah	
1	Weda	Regional
2	Patani	Lokal
3	Gebe	Lokal
VII.	Kabupaten Halmahera Selatan	
1	Babang	Nasional

2	Labuha	Regional
3	Saketa	Lokal
4	Makean	Lokal
5	Pigaraja	Lokal
6	Wayaua	Lokal
7	Loleojaya	Lokal
8	Loromabati	Lokal
9	Laiwui	Lokal
10	Wayaloar	Lokal
VIII.	Kabupaten Kepulauan Sula	
1	Sanana	Regional
2	Dofa	Lokal
3	Falabisahaya	Lokal
IX.	Kabupaten Pulau Morotai	
1	Daruba	Regional
2	Wayabula	Lokal
X.	Kabupaten Pulau Taliabu	
1	Bobong	Regional
2	Tikong	Lokal

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara

Angkutan Danau Sungai dan Penyebrangan (ADSP)

Kondisi transportasi penyebrangan (ferry) di Provinsi Maluku Utara terus diupayakan peningkatannya dalam rangka melayani kebutuhan transportasi penyebrangan bagi masyarakat. Sampai tahun 2015 total pelabuhan penyebrangan yang sudah beroperasi sebanyak 14 (empat belas) pelabuhan, dan 5 pelabuhan penyebrangan masih dalam tahap pembangunan, 3 pelabuhan tahap pengusulan pembangunan.

Tabel 4.40
Pelabuhan Penyebrangan (FERRY) di Provinsi Maluku Utara

No.	Pelabuhan Penyebrangan	Status
I.	Kota Ternate	
1	Bastiong	Antar Provinsi; Antar Kab/Kota
2	Mayau	Antar Provinsi
II.	Kota Tidore Kepulauan	
1	Sofifi	Antar Kab/Kota
2	Rum	Antar Kab/Kota

No.	Pelabuhan Penyeberangan	Status
3	Soa-sio	Antar Kab/Kota
III.	Kabupaten Halmahera Barat	
1	Sidangoli	Antar Kab/Kota
IV.	Kabupaten Halmahera Utara	
1	Tobelo	Antar Kab/Kota
2	Kao	Antar Kab/Kota
V.	Kabupaten Halmahera Timur	
1	Subaim	Antar Kab/Kota
VI.	Kabupaten Halmahera Tengah	
1	Patani	Antar Provinsi; Dalam Kab/Kota
2	Gebe	Antar Provinsi;
VII.	Kabupaten Halmahera Selatan	
1	Babang	Antar Kab/Kota
2	Saketa	Dalam Kab/Kota
3	Makean	Antar Kab/Kota
4	Kayoa	Dalam Kab/Kota
5	Laiwui	Dalam Kab/Kota
6	Wayaloar	Antar Provinsi
VIII.	Kabupaten Kepulauan Sula	
1	Sanana	Dalam Kab/Kota
2	Mangoli	Dalam Kab/Kota
IX.	Kabupaten Pulau Morotai	
1	Daruba	Antar Kab/Kota
X.	Kabupaten Pulau Taliabu	
1	Bobong	Antar Provinsi; Antar Kab/Kota

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, 2017

4.4.3. Strategi 3 : Pengembangan Sumber Energi Baru Terbarukan Mendorong Percepatan Penanaman Modal

Rencana Umum Energi Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RUED adalah dokumen kebijakan Pemerintah Daerah di bidang energi yang mempunyai cakupan kedaerahan. RUED mencakup antara lain prakiraan kebutuhan energi daerah (energi primer dan sekunder), potensi dan pemanfaatansumber energi primer setempat, kebijakan pengembangan sarana dan prasarana energi daerah.

Pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah melalui amanat undang-undang merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan dan pengembangan sebuah kawasan, tak terkecuali Maluku Utara. Sistem penyediaan energi merupakan indikator penting dalam usaha untuk menarik investasi yang meliputi cakupan distribusi penyaluran energi dan kontinuitas akses layanan energi.

Kondisi kepadatan penduduk yang rendah di Maluku Utara, penduduk cenderung berpusat di kota Ternate yang memiliki luas daratan relatif sempit namun dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum sehingga mendorong masyarakat untuk tinggal disana. Sedangkan kabupaten / kota lainnya sulit berkembang dikarenakan kekurangan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial. Perencanaan pengembangan energi di Maluku Utara bertujuan untuk dapat lebih meningkatkan pertumbuhan wilayah tersebut.

Provinsi Maluku Utara juga kaya akan potensi sumber energi seperti tenaga panas bumi di Jailolo, energi panas bumi tersebut dapat digunakan sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Pemerintah daerah dapat mengarahkan penggunaan sumber energi lokal sebagai basis dari pengembangan sistem penyediaan energi di Maluku Utara. Selain sebagai energi yang terbarukan, energi panas bumi juga sangat ramah lingkungan. Sehingga penggunaannya secara massal diharapkan dapat menurunkan tingkat pencemaran udara dan *global warming*.

Sebelum lebih jauh membahas tentang perencanaan energi di Provinsi Maluku Utara, terlebih dahulu dibahas tentang energi konvensional dan energi terbarukan.

Ada banyak sumber-sumber energi utama dan digolongkan menjadi dua kelompok besar yaitu:

Energi Terbarukan

Tenaga surya, tenaga angin, biomassa dan tenaga air adalah teknologi yang paling sesuai untuk menyediakan energi di daerah terpencil dan perdesaan. Energi

terbarukan lainnya termasuk panas bumi dan energi pasang surut adalah teknologi yang tidak bisa dilakukan disemua tempat.

Sektor energi adalah salah satu sektor terpenting di Provinsi Maluku Utara karena merupakan dasar bagi semua pembangunan lainnya. Ada banyak tantangan yang terkait dengan energi, dan salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah tersebut adalah bagaimana memperluas jaringan listrik, terutama dengan membangun infrastruktur pasokan listrik ke daerah pedesaan. Masih ada banyak daerah pedesaan yang belum mendapatkan pelayanan listrik oleh karena infrastruktur yang tidak memadai.

1. Pembangkit Tenaga Air

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan energi air sebagai penggerakannya, misalnya saluran irigasi, sungai atau air terjun dengan cara memanfaatkan tinggi terjunnya (*head*) dan jumlah debit airnya. Kondisi air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumberdaya penghasil listrik memiliki kapasitas aliran maupun ketinggian tertentu. Semakin besar kapasitas aliran maupun ketinggiannya maka semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik.

Pembangkit tenaga mikrohidro bekerja dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin energi potensial air. Energi ini secara perlahan diubah menjadi energi kinetik saat melalui nosel yang ditembakkan untuk memutar sudu-sudu turbin. Energi mekanis dari putaran turbin akhirnya diubah menjadi energi listrik melalui putaran generator.

Secara umum kelebihan dan kekurangan PLTMH antara lain sebagai berikut

Kelebihan :

- ✓ Perawatan relatif mudah dan murah.
- ✓ Sangat cocok untuk sistem kelistrikan di daerah pedesaan dan yang banyak sungai atau muara air.

- ✓ Arus sungai mempunyai kelebihan dibandingkan dengan angin ataupun matahari yang cenderung lebih dipengaruhi oleh cuaca, sementara arus sungai mempunyai aliran yang tetap dan tidak banyak mengalami perubahan hingga ratusan tahun.

Kekurangan:

- ✓ Untuk menyuplai beban AC rumah tangga yang mempunyai rating tegangan yang tinggi maka sistem pembangkit listrik tenaga mikrohidro harus dilengkapi oleh peralatan elektronika daya yang canggih dan mahal, seperti: *rectifier*, inverter, trafo inti ferit, dan lain-lain.

Untuk memenuhi listrik di pedesaan di Provinsi Maluku Utara perlu dibangun unit PLTMH. Teknologi PLTMH sangat sesuai untuk memenuhi kebutuhan listrik di desa-desa yang terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik PLN. Potensi energi air khususnya PLTMH di Halmahera Barat ini sangat banyak dan layak untuk dikembangkan, karena sebagian wilayah Halmahera Barat adalah daerah perbukitan dan mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik.

2. Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Energi matahari merupakan sumber energi penting sejak dahulu kala, dimulai cara memanfaatkan yang primitif sampai teknologi *photovoltaic*. Matahari melepas 95% energinya sebagai cahaya yang bisa dilihat dan sebagian lagi sebagai yang tidak terlihat seperti sinar *infra-red* dan *ultra-violet*.

Sebagai negara tropis, Indonesia mempunyai potensi energi surya yang cukup besar. Berdasarkan data penyinaran matahari yang dihimpun dari 18 lokasi di Indonesia, radiasi surya di Indonesia dapat diklasifikasikan berturut-turut sebagai berikut: untuk kawasan barat dan timur Indonesia dengan distribusi penyinaran di Kawasan Barat Indonesia (KBI) sekitar 4,5 kWh/m²/hari dengan variasi bulanan sekitar 10%; dan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sekitar 5,1 kWh/m²/hari dengan variasi bulanan

sekitar 9%. Dengan demikian, potensi energi surya rata-rata Indonesia sekitar 4,8 kWh/m²/hari dengan variasi bulanan sekitar 9%.

Untuk memanfaatkan potensi energi surya tersebut, ada 2 (dua) macam teknologi yang sudah diterapkan, yaitu teknologi energi surya termal dan energi surya fotovoltaik. Energi surya termal pada umumnya digunakan untuk memasak (kompor surya), mengeringkan hasil pertanian (perkebunan, perikanan, kehutanan, tanaman pangan) dan memanaskan air. Energi surya fotovoltaik digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik, pompa air, televisi, telekomunikasi, dan lemari pendingin di puskesmas.

Ada tiga macam teknologi energi surya yang dikembangkan, yaitu:

- ✓ Teknologi energi surya photo-voltage;
- ✓ Teknologi energi surya termal.
- ✓ Teknologi energi hybrid (matahari dan angin).

3. Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh tekanan panas bumi. Energi ini dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, sebagai salah satu bentuk dari energi terbarukan. Air panas alam bila bercampur dengan udara karena terjadi fraktur atau retakan maka selain air panas akan keluar juga uap panas (*steam*). Air panas dan uap inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit tenaga listrik. Agar panas bumi (*geothermal*) tersebut bisa dikonversi menjadi energi listrik tentu diperlukan pembangkit (*power plants*).

Pembangkit listrik tenaga panas bumi dapat beroperasi pada suhu yang relatif rendah yaitu berkisar antara 122 s/d 4820 F (50 s/d 2500°C). Pembangkit yang digunakan untuk mengkonversi fluida geothermal menjadi tenaga listrik secara umum mempunyai komponen yang sama dengan pembangkit lain yang bukan berbasis geothermal, yaitu terdiri dari generator, turbin sebagai penggerak generator, *heat exchanger*, *chiller*, pompa, dan sebagainya. Saat ini terdapat tiga macam teknologi

pembangkit panas bumi (*geothermal power plants*) yang dapat mengkonversi panas bumi menjadi sumber daya listrik, yaitu *dry steam*, *flash steam*, dan *binary cycle*. Ketiga macam teknologi ini pada dasarnya digunakan pada kondisi yang berbeda-beda.

4. Teknologi Pembangkit Biomassa

Biomassa adalah sebutan yang diberikan untuk material yang tersisa dari tanaman atau hewan seperti kayu dari hutan, material sisa pertanian serta limbah organik manusia dan hewan.

Energi yang terkandung dalam biomassa berasal dari matahari. Melalui fotosintesis, karbondioksida di udara di transformasi menjadi molekul karbon lain (misalnya gula dan selulosa) dalam tumbuhan. Energi kimia yang tersimpan dalam dalam tanaman dan hewan (akibat memakan tumbuhan atau hewan lain) atau dalam kotorannya dikenal dengan nama bio-energi.

Ketika biomassa dibakar, energi akan terlepas, umumnya dalam bentuk panas. Karbon pada biomassa bereaksi dengan oksigen di udara sehingga membentuk karbondioksida. Apabila dibakar sempurna, jumlah karbondioksida yang dihasilkan akan sama dengan jumlah yang diserap dari udara ketika tanaman tersebut tumbuh. Oleh karena itu, kecepatan regenerasi biomassa merupakan salah satu hal terpenting yang menentukan layak tidaknya untuk dimanfaatkan.

Alternatif-alternatif teknologi pemanfaatan biomassa untuk pembangkit listrik meliputi 4 kelas utama, yaitu : *direct-fired*, *co-fired*, *gasification*, dan sistem modular.

4.5 ARAH KEBIJAKAN 4 : Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Perkembangan koperasi di Maluku Utara sampai tahun 2015 sebanyak 1.454 koperasi yang tersebar pada 10 Kabupaten / Kota, dengan jumlah anggota sebanyak 55.025 orang. Mengalami peningkatan sebanyak 60 unit dibanding tahun 2014 yang sebanyak 1.394 koperasi dan tersebar pada 10 Kabupaten / Kota dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 54.025 orang. Jumlah UMKM sampai Tahun 2015 sebanyak 21.200 unit, dengan unit usaha di bidang perdagangan sebanyak 15.465 unit, industri pertanian sebanyak 2.009 unit, non pertanian sebanyak 2.445 unit, dan aneka jasa sebanyak 1.281 unit. Adapun total tenaga kerja yang terserap di UMKM sebanyak 45.153 orang

Tabel 4.41
Perkembangan Koperasi dan Jumlah Anggota Koperasi
Tahun 2016

Sumber : BPS, Maluku Utara Dalam Angka 2016

KABUPATEN / KOTA	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
Halmahera Barat	178	7.781
Halmahera Tengah	72	2.163
Kepulauan Sula	144	3.456
Halmahera Selatan	268	8.541
Halmahera Utara	156	4.758
Halmahera Timur	104	3.792
Pulau Morotai	53	1.315
Pulau Taliabu	18	481
Ternate	307	17.176
Tidore Kepulauan	154	4.562
JUMLAH	1.454	55.025

Tabel 4.42
Jumlah UMKM Provinsi Maluku Utara
Tahun 2016

KABUPATEN	UNIT USAHA								JUMLAH	
	PERDAGANGAN		INDUSTRI PERTANIAN		NON PERTANIAN		ANEKA JASA			
	UNIT	T.K	UNIT	T.K	UNIT	T. K	UNIT	T. K	UNIT	T. K
Halmahera Barat	293	594	57	189	43	128	29	79	422	990
Halmahera Utara	4.746	7.098	192	668	206	658	272	732	5.416	9.156
Halmahera Selatan	291	871	226	662	180	542	187	477	884	2.552
Halmahera Tengah	616	1.373	6	36	-	-	39	102	661	1.511
Halmahera Timur	1.055	2.199	107	253	33	74	193	663	1.388	3.189
Kepulauan Sula	833	1.527	122	284	262	454	85	194	1.302	2.459
Kota Ternate	4.177	6.834	547	2.680	1.144	1.387	103	850	5.971	11.751
Tidore	2.908	6.782	685	2.600	463	1.290	373	1.098	4.429	11.770
Pulau Morotai	546	1.205	67	276	114	286	-	-	727	1.767
JUMLAH	15.465	28.483	2.009	7.648	2.445	4.827	1.281	4.195	21.200	45.153

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara 2016

4.6. ARAH KEBIJAKAN 5 : Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan

Permasalahan lingkungan dapat berdampak pada keberlanjutan pembangunan daerah sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif. Oleh karena itu, pembangunan Maluku Utara harus memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pada tahun 2015, telah dilaksanakan upaya peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan teknis ADIWIYATA, serta pembinaan pengawasan Lisensi Komisi AMDAL di Sembilan kabupaten/kota.

Dalam rangka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, telah dilaksanakan monitoring pengelolaan B3 dan limbah B3 oleh PPLHD dan pengelolaan pengaduan lingkungan hidup di sembilan kabupaten/kota. Koordinasi pembinaan ADIWIYATA juga dilaksanakan pada 14 sekolah di Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Timur. Pemerintah Provinsi melalui Badan Lingkungan Hidup juga memantau pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK pada BLH sepuluh kabupaten/kota, serta pengawasan pemantauan pelaksanaan AMDAL, RKL/RPL dan UKL/UPL dan Uji Mutu Dokumen AMDAL Kab/Kota di Sembilan kabupaten/kota.

Untuk mendukung perencanaan dan sinkronisasi lingkungan hidup, telah dilaksanakan rapat evaluasi hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK dengan sepuluh BH kabupaten/kota. Adapun upaya pembinaan dan pengembangan Data Informasi Lingkungan Hidup telah terlaksana dengan tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) pada sembilan kabupaten/kota dan pemetaan kondisi terumbu karang di lima kabupaten/kota. Upaya-upaya peningkatan prasarana lingkungan hidup senantiasa digalakkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi kaukus lingkungan.

Seluruh upaya di atas diharapkan dapat mempertahankan kualitas lingkungan hidup di Maluku Utara. Hal ini merujuk pada target Pemerintah untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai bagian penting dari Rencana Kerja Pemerintah tahun 2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Target peningkatan IKLH ini tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara serta tutupan hutan untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam ukuran yang kurang signifikan, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah menerbitkan laporan IKLH sejak tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa IKLH Provinsi Maluku Utara cenderung turun dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 4.43
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara
Tahun 2013 – 2016

Indeks	2013	2014	2015	2016
Indeks Udara	96,94	96,94	96,94	96,94
Indeks Air	54,63	57,57	51,67	50,83
Indeks Tutupan Hutan	80,98	82,39	82,22	82,22
IKLH	77,86	79,31	77,47	77,22

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Setiap kawasan hutan lindung ditetapkan dengan tujuan untuk mempertahankan cirri-ciri khusus, seperti fungsi-fungsi ekologis, kehati, perlindungan sumber air, populasi hewan yang mampu bertahan hidup (*viable population*) maupun komposisi dari unsur – unsur tersebut. Dipertahankannya status kawasan tersebut termasuk juga fungsi pendukung terhadapnya yang dapat diperankan sebuah UP dalam membantu kawasan lindung atau konservasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Fungsi pendukung dimaksud adalah fungsi yang berdampak pada status konservasi keanekaragaman hayati di dalam sebuah kawasan lindung atau konservasi. Jika UP (i) mempunyai kawasan lindung atau konservasi di dalamnya, (ii) diperkirakan memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati kepada kawasan lindung atau konservasi, atau (iii) kegiatan UP diperkirakan akan berdampak pada fungsi konservasi keanekaragaman hayati dalam sebuah kawasan lindung atau konservasi yang dekat dengannya, maka kondisi tersebut akan dianggap. Kegiatan pengelolaan di dalam UP harus memastikan agar fungsi pendukung tersebut dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 302/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 415/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku ditetapkan kawasan hutan KPH Maluku Utara seluas 583.975,28 Ha. Kawasan hutan lindung menjadi potensi bagi lokasi penyediaan sumber air serta berbagai perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Selain kawasan lindung juga

ditemui kawasan suaka alam seluas 218.557,48 Ha, kawasan hutan produksi tebatas seluas 218.557,48 Ha, kawasan hutan produksi tetap seluas 482.284,32 Ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 567.614,18 Ha. Sebagai kawasan perlindungan dengan status kawasan hutan lindung. Menurut atribut NKT dimana kawasan yang ditetapkan sebagi kawasan lindung, maka hal tersebut merupakan kawasan yang memiliki NKT 1.1.

Dengan adanya hutan lindung di kawasan Maluku Utara sebagaimana diisyaratkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 415/Kpts-II/1999 , maka untuk mendukung ekosistemnya KPH Maluku Utara mengidentifikasi petak-petak di sekitar kawasan hutan lindung yang selanjutnya akan ditetapkan sebagi kawasan penyangga hutan lindung tersebut. Dalam hal pengelolaannya, petak – petak kawasan penyangga hutan lindung tersebut selanjutnya akan dikelola sebagi Hutan Alam Sekunder (HAS).

Berdasar petak hutan lindung KPH Maluku Utara, maka KPH Maluku Utara telah mengidentifikasi 4 lokasi dalam kawasan hutan yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Kawasan Alam Sekunder (HAS) sebagai berikut :

Tabel 4.44
Kawasan Hutan Lindung Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1	Pulau Morotai	93.112,33
2	Halhahera Utara	61.884,66
3	Halhahera Timur	90.190,4
4	Halhahera Tengah	38.842,68
5	Halhahera Barat	89.922,13
6	Halhahera Selatan	137.275,46
7	Kepulauan Sula	25.950,93
8	Pulau Taliabu	25.950,93
9	Kota Tidore Kepulauan	16.441,93
10	Kota Ternate	4.403,82
	Provinsi Maluku Utara	583.975,28

1. Pertimbangan Aspek Kebencanaan

- Sebagian besar Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula merupakan daerah dengan potensi rawan gempa bumi. Sedangkan untuk Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan berpotensi sedang tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa daerah tersebut juga sebagian berpotensi rawan gempa tinggi.
- Dari Peta Sesar Aktif dan Sebaran Pusat Gempa Bumi Merusak Wilayah Indonesia terlihat bahwa Kepulauan wilayah ini terdiri dari 2 (dua) lengkungan kesatuan yang melintasi Filipina, Sangihe Talaud dan Minahasa yang dilingkupi oleh lengkung Sulawesi dan palung Sangihe yang berciri vulkanis dengan lengkung kontinen Melanesia yang bergerak dari gugusan melalui Irian (Papua) Bagian Utara, Halmahera Timur dan berakhir di bagian Utara yang bercirikan bukan vulkanis.
- Berdasarkan peta seismisitas Provinsi Maluku Utara terlihat bahwa distribusi titik-titik pusat gempa bumi kebanyakan terjadi di sebelah barat Pulau Halmahera. Adapun kawasan di Provinsi Maluku Utara yang rawan terhadap bencana adalah dapat dilihat pada gambar berikut. Penetapan analisis zona risiko gempa bumi menggunakan empat parameter utama. Keempat parameter tersebut adalah (a) tingkat kerawanan bencana gempa bumi (b) jenis penggunaan lahan, (c) jumlah penduduk per kabupaten/kotamadya, dan (d) distribusi obyek – obyek vital. Berdasarkan analisis risiko bencana gempa bumi tersebut maka secara garis besar di Provinsi Maluku Utara, merupakan daerah dengan potensi risiko gempa bumi tinggi.

Tabel 4.45
Tabulasi Kawasan Risiko Bencana Gempa Bumi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

No.	Kabupaten/Kota	Kriteria			Jumlah (Km ²)
		Rendah (Km ²)	Sedang (Km ²)	Tinggi (Km ²)	
1.	Halmahera Barat	0,00	1.376,51	1.235,73	2.612,24
2	Halmahera Tengah	0,00	342,41	1.934,42	2.276,83
3	Halmahera Utara	0,00	2.412,93	3.034,37	5.447,30

4	Halmahera Selatan	0,00	2.026,16	6.753,16	8.779,32
5	Halmahera Timur	0,00	1.592,61	4.913,59	6.506,20
6	Kepulauan Sula	1.835,49	6.140,16	1.657,26	9.632,92
7	Ternate	0,00	168,51	82,34	250,85
8	Tidore Kepulauan	0,00	4.814,59	4.749,41	956,00
9	Pulau Morotai*	-	-	-	-
10	Pulau Taliabu**	-	-	-	-
Provinsi Maluku Utara		1.835,49	18.873,90	24.360,27	45.069,66

Sumber : RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033

Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah (Longsor)

Longsoran (*landslide*) adalah pergerakan suatu masa batuan, tanah atau rombakan material penyusun lereng (yang merupakan percampuran tanah dan batuan) menuruni lereng (Cruden, 1991 dalam Karnawati, 2004). Lebih lanjut, Karnawati (2003) membagi penyebab terjadinya gerakan tanah (longsor) ke dalam dua kelompok besar, yaitu (a) faktor-faktor pengontrol, dan (b) faktor-faktor pemicu. Faktor-faktor pengontrol antara lain adalah geomorfologi, tanah, geologi, geohidrologi dan tata guna lahan. Sementara faktor-faktor pemicu meliputi infiltrasi air ke dalam lereng, getaran, dan aktivitas manusia yang mengakibatkan perubahan penggunaan lahan.

Berdasarkan tabulasi kawasan risiko bencana gerakan tanah/longsor di Provinsi Maluku Utara. Untuk kriteria rendah Kabupaten Kepulauan Sula memiliki daerah yang terluas, sedangkan untuk kriteria sedang, daerah yang terluas adalah Kabupaten Halmahera Selatan dan untuk kriteria tinggi yang terluas adalah Kota Tidore Kepulauan.

Tabel 4.46

Tabulasi Kawasan Risiko Bencana Gerakan Tanah (Longsor) di Provinsi Maluku Utara

No.	Kabupaten/Kota	Kriteria			Jumlah (Km ²)
		Rendah (Km ²)	Sedang (Km ²)	Tinggi (Km ²)	
1.	Halmahera Barat	0,00	2.568,29	43,95	2.612,24
2	Halmahera Tengah	0,00	2.215,61	61,22	2.276,83

No.	Kabupaten/Kota	Kriteria			Jumlah (Km ²)
		Rendah (Km ²)	Sedang (Km ²)	Tinggi (Km ²)	
3	Halmahera Utara	0,00	5.364,05	83,25	5.447,30
4	Halmahera Selatan	0,00	8.299,27	480,05	8.779,32
5	Halmahera Timur	0,00	6.359,79	146,41	6.506,20
6	Kepulauan Sula	2.882,28	5.106,87	1.643,77	9.632,92
7	Ternate	0,00	169,20	81,65	250,85
8	Tidore Kepulauan	0,00	4.959,02	4.604,98	956,00
9	Pulau Morotai*	-	-	-	-
10	Pulau Taliabu**	-	-	-	-
Provinsi Maluku Utara		2.882,28	35.042,11	7.145,27	2.809,08

Sumber: RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033

Kawasan Rawan Bencana Banjir

Banjir didefinisikan sebagai peristiwa terjadinya genangan pada suatu daerah yang biasanya kering (bukan daerah rawa) atau meluapnya limpasan air permukaan (*runoff*) yang volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sungainya. Bencana banjir mengancam di berbagai wilayah Provinsi Maluku Utara kecuali Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Ternate. Sebagian besar banjir dengan kelas ancaman tinggi terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Timur. Total luas wilayah ancaman mencapai 671.826 hektar.

Tabel berikut menunjukkan bahwa luas wilayah ancaman terbesar terdapat di Kelas Ancaman Tinggi (617.427 hektar), maka Indeks Ancamannya adalah Tinggi. Sementara itu Indeks Penduduk Terpapar bernilai Rendah karena kepadatan penduduk di wilayah ancaman sebesar 15,04 jiwa per kilometer persegi (<500 jiwa/km²). Oleh karena itu, dapat ditentukan bahwa Tingkat Ancaman Banjir di Maluku Utara adalah Sedang.

Hasil kajian potensi ancaman banjir di Maluku Utara sebagaimana Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa potensi jumlah penduduk terpapar akibat banjir mencapai 101.071 jiwa. Banjir dengan indeks ancaman tinggi terjadi di 26 kecamatan. Luas area ancaman mencapai 671.826 hektar. Sebagian besar banjir terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Timur. Kedua

kecamatan tersebut sama-sama memiliki 7 (tujuh) kecamatan yang mengalami banjir, baik yang berkategori sedang maupun tinggi. Banjir dengan indeks ancaman sedang terjadi di 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Weda Selatan, Gane Barat Utara, Gane Timur, Kao, Kao Barat, Wasile Utara, dan Oba Selatan dengan luas wilayah ancaman mencapai 54.399 hektar. Sementara itu, banjir dengan indeks ancaman tinggi banyak terjadi Kabupaten Sula yaitu di Kecamatan Mangoli Barat, Mangoli Selatan, Mangoli Tengah, Mangoli Utara, Taliabu Barat, dan Taliabu Selatan, dengan potensi luas wilayah ancaman mencapai 140.183 hektar.

Tabel 4.47
Luas Wilayah Ancaman Banjir dan Kepadatan Penduduk Wilayah Ancaman Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah Ancaman Kategori Rendah (ha)	Luas Wilayah Ancaman Kategori Sedang (ha)	Luas Wilayah Ancaman Kategori Tinggi (ha)	Total Luas Wilayah Ancaman (ha)	Indeks Ancaman	Kepadatan Penduduk Wilayah Ancaman (jiwa/km ²)	Indeks Penduduk Terpapar
Halmahera Barat	-	-	-	-	-	-	-
Halmahera Selatan	-	15.221	147.473	162.695	Tinggi	11,96	Rendah
Halmahera Tengah	-	1.974	21.703	23.677	Tinggi	14,02	Rendah
Halmahera Timur	-	18.187	219.333	237.519	Tinggi	13,30	Rendah
Halmahera Utara	-	15.826	25.883	41.709	Tinggi	11,48	Rendah
Kepulauan Sula	-	-	140.183	140.183	Tinggi	21,95	Rendah
Pulau Morotai	-	-	48.948	48.948	Tinggi	12,60	Rendah
Ternate	-	-	-	-	-	-	-
Tidore Kepulauan	-	3.190	13.905	17.095	Tinggi	29,18	Rendah
MALUKU UTARA	-	54.399	617.427	671.826	Tinggi	15,04	Rendah

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Maluku Utara, 2016

Kawasan Rawan Gunung Berapi

1. Provinsi Maluku Utara memiliki 5 (lima) gunung api, yaitu Gunung Gamalama di Kota Ternate, Gunung Ibu dan Gunung Gamkonora di Kabupaten Halmahera Barat, Gunung Dukono di Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dan Gunung Kie Besi di Halmahera Selatan. Gunung Gamalama yang terletak di Pulau Ternate memiliki Ketinggian 1.572 meter dengan daerah bahaya adalah daerah lingkaran dengan jari-jari 3 Km sekeliling kawah puncak kecuali sebelah selatan. Daerah waspada adalah sepanjang lajur sungai kering hingga laut. Luas daerah waspada $\pm 33,1 \text{ Km}^2$ dan terdapat penduduk di dalamnya. Letusan Gunung Gamalama terjadi pada tahun 1775, 1980, 1983, 1992, 1993 dan 2011.
2. Gunung Gamkonora Terletak di barat laut Halmahera, Kabupaten Halmahera Barat, ketinggian 1.653 meter. Daerah bahaya terpusat pada kawah utama di puncak dengan jari-jari 5 Km untuk bahaya eflata. Luas daerah bahaya adalah $\pm 110 \text{ Km}^2$ hingga meliputi pantai di sebelah barat laut, dan terdapat penduduk di dalamnya. Riwayat aktifitas tinggi gunung api diantaranya ; pada tanggal 8 Juli 2007 letusan reflik debu setinggi 4.000 meter. Sedangkan Gunung Ibu juga terletak di Kabupaten Halmahera Barat, dengan ketinggian 1.325 meter. Riwayat letusan terjadi pada tanggal 31 Maret 2008, terjadi gempa vulkanik, hembusan asap mencapai 300 meter. Pada 4 April 2008, terjadi gempa letusan dengann asap kelabu mencapai 700 meter.
3. Gunung Dukono Berada di bagian utara Pulau Halmahera, dengan ketinggian 1.275 meter, bergaris tengah 6 Km. Daerah yang dianggap berbahaya ialah lingkaran dengan jari-jari sekitar 4 Km dengan luas daerah bahaya $\pm 88,6 \text{ Km}^2$ hingga ke laut.
4. Gunung Kie Besi terletak di Pulau Makian dengan daerah bahaya meliputi seluruh pulau. Daerah ini dapat dilanda awan panas, bom gunung api dan bahan lepas lainnya, lava dan lahar hujan. Luas daerah waspada adalah $153,04 \text{ Km}^2$ dan

penduduk yang terdapat di dalamnya. Riwayat letusan terjadi pada tahun 1760 menewaskan 2.000 korban jiwa.

- Luas wilayah ancaman bencana gunung berapi di Provinsi Maluku Utara yaitu 99.847 hektar dengan tingkat kepadatan penduduk wilayah ancaman mencapai 105,03 jiwa per kilometer persegi. Ancaman tertinggi letusan gunung api terjadi di 8 (delapan) kecamatan yaitu Kecamatan Ibu, Ibu Selatan, Ibu Utara, Makian Barat, Pulau Makian, Pulau Ternate, Ternate Utara, dan Tobelo Utara.

Tabel 4.48

Luas Wilayah Ancaman Letusan Gunung Api dan Kepadatan Penduduk

Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah Ancaman Kategori Rendah (ha)	Luas Wilayah Ancaman Kategori Sedang (ha)	Luas Wilayah Ancaman Kategori Tinggi (ha)	Total Luas Wilayah Ancaman (ha)	Indeks Ancaman	Kepadatan Penduduk Wilayah Ancaman (jiwa/km ²)	Indeks Penduduk Terpapar
Halmahera Barat	37.724	22.843	9.173	69.741	Rendah	42,81	Rendah
Halmahera Selatan	3.210	1.932	3.298	8.440	Tinggi	140,32	Rendah
Halmahera Tengah	-	-	-	-	-	-	-
Halmahera Timur	-	-	-	-	-	-	-
Halmahera Utara	8.051	6.622	1.832	16.505	Rendah	58,25	Rendah
Kepulauan Sula	-	-	-	-	-	-	-
Pulau Morotai	-	-	-	-	-	-	-
Ternate	2.037	1.894	1.231	5.162	Rendah	1.037,56	Tinggi
Tidore Kepulauan	-	-	-	-	-	-	-
MALUKU UTARA	51.023	33.290	15.534	99.847	Rendah	105,03	Rendah

Sumber: Matriks Kajian Risiko Provinsi Maluku Utara, 2016

Berdasarkan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Maluku Utara 2011, Indeks Ancaman Letusan Gunung Api di Provinsi Maluku Utara adalah Rendah karena luas wilayah ancaman dominan adalah Rendah yakni seluas 51.023 hektar. Sementara itu kepadatan penduduk wilayah ancaman di Maluku Utara yaitu 105,03 jiwa per kilometer persegi (<500 jiwa/km²), maka Indeks Penduduk Terpaparnya adalah Rendah.

Kesesuaian Kawasan Lindung

Kawasan hutan lindung di Provinsi Maluku Utara sekitar 19 % dari luas daratan yang sebagian besar tersebar di Halmahera Timur, Halmahera Tengah dan Halmahera Utara. Kawasan hutan lindung menjadi potensi bagi lokasi penyediaan sumber air serta sebagai perlindungan terhadap kawasan bawahnya. Namun demikian, kawasan hutan lindung ini juga membatasi peluang pemanfaatan lahan secara lebih leluasa bagi kegiatan investasi.

Kawasan lindung menjadi potensi bagi lokasi penyediaan sumber air serta sebagai perlindungan terhadap kawasan bawahnya. Namun demikian, kawasan lindung juga membatasi peluang pemanfaatan lahan secara lebih leluasa bagi kegiatan budidaya, tetapi juga berfungsi dalam mempertahankan keberlanjutan lingkungan. Luas kawasan lindung di Provinsi Maluku Utara ditunjukkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.49

Luas Kawasan Hutan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Kabupaten/Kota	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam
Halmahera Barat	89.922,13	-
Halmahera Tengah	38.842,68	11.398,1
Kepulauan Sula	51.901,87	13.173,45
Halmahera Selatan	137.275,46	42.327,23
Halmahera Utara	61.884,66	-
Halmahera Timur	90.190,4	112.034,95
Pulau Morotai	93.112,33	-
Ternate	4.403,82	-
Tidore Kepulauan	16.441,93	39.623,75
Maluku Utara	583.975,28	218.557,48

Sumber : Maluku Utara Dalam Angka 2016

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya (yang dalam hal ini terdiri dari hutan lindung), tersebar di hampir seluruh pulau dengan luasan ± 583.975 Ha dari total luas daratan yang sebagian besar tersebar di Halmahera Timur (90.190,4 Ha), Pulau Morotai

(93.112,33 Ha) dan Halmahera Selatan (137.275,46 Ha). Adapun kawasan suaka alam yang terdiri atas beberapa jenis, baik di daratan maupun di wilayah perairan laut. Lokasinya adalah, sebagai berikut:

Taman Nasional Aketajawe-Lolobata, Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Timur;

- a. Cagar Alam Pulau Seho (Halmahera Utara);
- b. Cagar Alam Wayabula di Pulau Morotai;
- c. Suaka Margasatwa Gamkonora yang terdapat di Kecamatan Sahu/Ibu;
- d. Cagar Alam Saketa di Pulau Halmahera bagian Selatan;
- e. Cagar Alam Gunung Sibela di Pulau Bacan;
- f. Cagar Alam Pulau Obi;
- g. Cagar Alam Lifamatola (Kota Tidore Kepulauan);
- h. Cagar Alam Taliabu di Pulau Taliabu;
- i. Cagar Alam Pulau Seho di Pulau Seho, Taliabu Barat;
- j. Cagar Alam Taman Laut di Tobelo;
- k. Cagar Alam Taman Laut di Gane Timur.

Adanya eksisting lahan-lahan kritis yang pada awalnya disebabkan oleh kegiatan perladangan berpindah-pindah dan kegiatan perambahan hutan tanpa ada upaya penghijauan kembali, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan bencana alam longsor.

Kawasan kendala pengembangan tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam penataan ruang, karena akan menimbulkan bahaya kerusakan terhadap hasil-hasil pembangunan dan sumber daya alam potensial yang ditimbulkan oleh kerusakan hutan dan faktor-faktor bawaan disekitarnya harus dilakukan sedemikian rupa agar bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan dan kerusakan material yang dapat diderita dapat dieliminir.

Pertimbangan Kesesuaian Lahan

1. Kesesuaian Lahan Untuk Industri

Pertimbangan utama dalam penentuan lokasi industri adalah faktor kemudahan pencapaian (aksesibilitas), baik dalam hal penyediaan bahan baku maupun pemasaran hasil-hasil industri. Oleh karena itu hasil industri harus dekat dengan jaringan jalan. Selain itu, lokasi industri perlu mempertimbangkan jarak dengan lokasi permukiman untuk kemudahan memperoleh tenaga kerja dan mengurangi dampak negatif dari hasil sampingan industri berupa polusi, baik padat, cair, maupun gas. Kemudian, mengingat salah satu komponen biaya produksi adalah pengadaan prasarana dan sarana penunjang, maka lokasi industri perlu memperhatikan jarak terhadap pelayanan fasilitas dan prasarana tersebut. Mengingat kegiatan industri disamping menghasilkan produksi juga menghasilkan sampingan berupa limbah padat, cair, dan gas, maka untuk mencegah timbulnya dampak-dampak negatif sebaiknya dialokasikan pada kawasan budidaya non pertanian dan non permukiman, terutama bagi industri skala menengah dan besar. Untuk industri yang memerlukan kedekatan dengan sungai, baik sebagai sumber air baku kegiatan industri maupun sebagai bahan penerima buangan yang bersifat cair, maka dapat berlokasi di dekat sungai yang bukan merupakan sumber air minum langsung maupun sumber air baku untuk air minum dengan terlebih dahulu melakukan pengolahan air buangan.

Selain dari itu terdapat jenis industri yang lokasinya dapat berbaur dengan kegiatan permukiman, perdagangan dan pertanian seperti jenis industri kecil atau industri rumah tangga.

Ketentuan pemerintah tentang penggunaan tanah bagi pembangunan kawasan industri sesuai Keppres No. 33 Tahun 1990 (pasal 2) adalah bahwa kegiatan pembangunan kawasan industri tidak dapat dilakukan pada:

- Kawasan pertanian

- Kawasan hutan produksi
- Kawasan lindung

Kawasan pertanian yang dimaksud adalah (pasal 3) :

- ❖ Kawasan tanaman lahan basah yang berupa sawah dengan pengairan dari jaringan irigasi
- ❖ Lahan berpotensi irigasi yang dicadangkan untuk usaha tani dengan fasilitas irigasi.

Kawasan hutan produksi meliputi hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap.

Kawasan lindung yang dimaksud sebagaimana yang diatur dalam Keppres No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

2. Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Pertambangan

Analisis kesesuaian untuk kawasan pertambangan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, yaitu sebagai berikut :

- Kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan.

Kriteria kawasan pertambangan sesuai dengan yang ditetapkan Departemen

Pertambangan untuk daerah masing-masing, yang mempunyai bahan tambang bernilai tinggi.

Dalam lingkup wilayah Provinsi terdapat beberapa daerah/kawasan yang memiliki potensi pertambangan (batuan dan mineral). Guna mengeksplorasi potensi pertambangan dalam kegiatan usaha penambangan, maka faktor-faktor kemampuan lahan dan lingkungan perlu diperhatikan untuk menghindari adanya kerusakan lingkungan.

6. Pemberian kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan

sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

- a) Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif, didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal sebagai berikut:
 - a. Pertimbangan eksternal, meliputi pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Insentif fiskal dapat berupa penundaan pembayaran retribusi, kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan kontribusi saham, sedangkan insentif non fiskal dapat berupa pembangunan dan pengadaan prasarana, kemudahan prosedur perizinan, dan penghargaan dari pemerintah Provinsi Maluku Utara.
 - b. Pertimbangan internal, meliputi :
 - a. Strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral;
 - b. Kepentingan pengembangan daerah;
 - c. Tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
 - d. Pengaruh/ keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja;
 - e. Sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta
 - f. Tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.

- b) Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1) Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- 2) Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah ;
- 3) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;

- 4) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) Penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) Pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. Pemberian dana stimulan; dan/atau
Pemberian bantuan modal.

c) Kriteria Memperoleh Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal, yakni memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- 1) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- 2) Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- 3) Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 4) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5) Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 6) Menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
- 7) Termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- 8) Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- 9) Melakukan alih teknologi;
- 10) Merupakan industri pionir;
- 11) Menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- 12) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- 13) Melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- 14) Menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru.

d) Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Kepala Daerah terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh BPTPM dengan melibatkan SKPD terkait.

Hasil evaluasi dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

Kepala BPTPM menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan SKPD terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang- bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif

maupun disinsentif. Disamping itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.

7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal;
- b) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
- c) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan SKPD terkait.
- e) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal;

- f) Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui pemerintah, dan pemerintah daerah lain dan/atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

BAB V

PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM

5.1 Kaidah Pelaksanaan RUPM

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Maluku Utara diharapkan menjadi landasan dan rujukan dalam pelaksanaan investasi di daerah serta penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota se- Maluku Utara.

Kegiatan investasi di Maluku Utara harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian Provinsi Maluku Utara dan ditempatkan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, mewujudkan ekonomi berkelanjutan, pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu perekonomian yang berdaya saing. Untuk itu, lembaga investasi harus melakukan koordinasi secara integral, sinergi dan komprehensif, maka diperlukan lembaga yang kuat dan kredibel. Kelembagaan merupakan aspek yang paling penting dan menentukan tingkat keberhasilan berbagai entitas organisasi agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang berlaku. Untuk itu, lembaga investasi khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan mampu menjadi inisiator dan memfasilitasi secara proaktif, baik kepada calon investor maupun investor yang sudah menjalankan usahanya di Provinsi Maluku Utara.

RUPM Provinsi Maluku Utara yang telah disusun merupakan sebuah dokumen di bidang investasi di tingkat daerah untuk mensinergikan kebijakan-

kebijakan dasar kegiatan investasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden tentang Penanaman Modal, bahwa daerah-daerah yang memiliki prospek pengembangan investasi, diharapkan menyusun RUPM yang mengacu pada masterplan investasi daerah dan nasional sebagai dokumen perencanaan di bidang investasi pada tingkat daerah maupun nasional.

5.2 Peta Panduan (Roadmap) Investasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, bahwa dalam penyusunan RUPM dibutuhkan suatu uraian mengenai pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan investasi yang mengacu pada arah kebijakan investasi daerah yang telah disusun secara mendasar sesuai arah kebijakan investasi nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi Provinsi Maluku Utara tahun 2027 perlu dirumuskan tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Maluku Utara dalam 3 (tiga) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang yang saling berkaitan satu sama lain.

Tahapan pencapaian ini ditetapkan untuk menjadi pedoman dan panduan skala prioritas penanaman modal dalam rangka menyusun skala prioritas tahunan, sekaligus berperan sebagai bahan dasar untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal, dan kemudian berdasarkan indikator tersebut dapat dilakukan perbaikan arah dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana penanaman modal jangka panjang dilaksanakan melalui tiga tahapan sebagai berikut :

1. Tahap I (Periode 2018-2019)

a) Prioritas

Pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan antara lain mendorong dan memfasilitasi penanaman modal, baik yang melakukan penanaman modal baru maupun perluasan usaha, penanam modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanam modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan

di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanam modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi tersebut, dilakukan langkah prioritas kebijakan penanaman modal sebagai berikut:

- 1) Regulasi dan kebijakan dalam rangka mempermudah penanaman modal;
- 2) Pengembangan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu yang didukung oleh sistem budaya birokrasi yang aspiratif, transparan, akuntabel dan pemanfaatan sistem informasi/pendataan yang kredibel;
- 3) Pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mengarah pada perluasan dan pengembangan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global;
- 4) Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan;
- 5) Menata dan mengintensifkan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha mikro, kecil dan menengah.

b) Karakteristik

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Tersedianya regulasi tentang penanaman modal;
- 2) Perencanaan dan kebijakan penanaman modal yang semakin terintegrasi dengan baik;
- 3) Kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Pemerintah Pusat dan Swasta;
- 4) Pelayanan perizinan yang semakin mudah, efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal;
- 5) Penguatan kelembagaan;
- 6) Kebijakan penanaman modal yang semakin kondusif.

c) Target Capaian

- 1) Asumsi Pendapatan per kapita pada tahun 2018-2019 sebesar

Rp.28.683.456,40 milyar rupiah

2) Asumsi kebutuhan penanaman modal pada tahun 2018-2019 untuk PMA

sebesar US\$.19.675.174,3 ribu dan PMDN sebesar Rp. 2.234.354,90

2. Tahap II (Periode 2020-2023)

a) Prioritas

Pada tahap ini kegiatan yang diprioritaskan adalah upaya mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah. Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung tahap lainnya, dilakukan langkah-langkah kebijakan penanaman modal sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan jangkauan semakin luas ke wilayah-wilayah yang relative masih terbatas khususnya di perdesaan sehingga pemerataan infrastruktur semakin baik;
- 2) Pemantapan sistem penataan ruang dengan dukungan fasilitas sarana prasarana dan sistem administrasi pertanahan yang memadahi menuju terwujudnya kawasan masing-masing yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sebagai upaya pengembangan kawasan tersebut;
- 3) Penguatan sistem pengembangan produk unggulan wilayah yang menjadi andalan wilayah;
- 4) Pemantapan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu yang didukung oleh kesempurnaan sistem perizinan online yang aspiratif, transparan, akuntabel dengan sistem informasi data yang kredibel;
- 5) Penguatan sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mampu mewujudkan tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global;
- 6) Mengintensifkan promosi dan penyediaan informasi tentang peluang dan potensi investasi;

- 7) Peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal pada usaha kecil, sedang dan besar yang berorientasi agrobisnis;
- 8) Pemantapan sistem kelembagaan ekonomi kerakyatan di daerah;
- 9) Pemberian kemudahan dan insentif bagi penanaman modal di bidang agrobisnis dan yang berwawasan lingkungan.

b) Karakteristik

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya ketersedianya infrastruktur pelayanan dasar;
- 2) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang menunjang agrobisnis;
- 3) Meningkatkan intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dengan Swasta;
- 4) Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, cepat dan akurat;
- 5) Penguatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan.

c. Target Capaian

- 1) Asumsi pendapatan perkapita pada tahun 2020-2023 sebesar Rp 31.214.802,45 milyar rupiah.
- 2) Asumsi kebutuhan investasi pada tahun 2020 – 2023 untuk PMA sebesar US\$.21.982.943,25 ribu dan PMDN sebesar Rp. 2.987.435,76

3. Tahap III (Periode 2024-2027)

a) Prioritas

Pelaksanaan Tahap III baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal antara

pusat-daerah dan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada tahap ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang diambil sebagai berikut:

- 1) Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi dan keunggulan masing-masing;
- 2) Penguatan terwujudnya sistem administrasi pertanahan yang mampu menciptakan tertib administrasi, tertib pemanfaatan ruang dan tertib hukum pemilikan ruang/tanah;
- 3) Pemantapan terwujudnya sistem pengembangan produk unggulan daerah dengan produk-produknya secara nyata dan berkualitas;
- 4) Membangun sistem manajemen penanaman modal yang baik;
- 5) Pemantapan kerjasama antara pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Pusat dan swasta;
- 6) Penguatan terwujudnya sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang mandiri, memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif;
- 7) Penguatan terwujudnya sistem kinerja pelayanan publik yang berkualitas oleh aparat pemerintah daerah;
- 8) Mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaringan usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional.

b) Karakteristik

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dengan Swasta;
- 2) Manajemen penanaman modal yang lebih baik;
- 3) Penguatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan dengan menerapkan standar internasional;
- 4) Kebijakan investasi yang semakin kondusif dengan sasaran khusus peningkatan daya saing perekonomian untuk menuju persaingan global.

c) Target Capaian

- 1) Asumsi kebutuhan investasi pada tahun 2024-2025 untuk PMA sebesar US\$ 22.895.457,40 ribu dan PMDN sebesar Rp 3.457.905,5.
- 2) Pendapatan per kapita pada tahun 2025 sebesar Rp. 33.547.924,50 milyar rupiah.

Untuk mencapai kondisi ideal tahun 2025 tersebut, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas. Kebutuhan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut dilakukan dengan capaian kebutuhan investasi sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2027 kesejahteraan penduduk di Provinsi Maluku Utara sudah meningkat jauh lebih tinggi dari kondisi pada tahun 2018. Peningkatan pendapatan per kapita tersebut dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas.
- 2) untuk mencapai tingkat pendapatan per kapita tersebut, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara harus mencapai rata-rata sebesar 12.34% per tahun. Dengan pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun sebesar 3.46% sehingga pertumbuhan pendapatan per kapita rata-rata sebesar 5.60% per tahun.
- 3) Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas tersebut ditandai oleh meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia dan meningkatnya produktifitas perekonomian.

- 4) Peningkatan efisiensi perekonomian tersebut ditandai oleh meningkatnya penghematan dalam pengelolaan anggaran di berbagai bidang, penyusunan program yang semakin efektif dan pembiayaan sesuai dengan pembiayaan standar, pelayanan yang semakin prima, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas perekonomian.
- 5) Penurunan tingkat kemiskinan dicapai melalui penciptaan lapangan pekerjaan dengan menumbuhkan aktifitas ekonomi pada berbagai sektor ekonomi sesuai dengan karakter masing-masing sektor tanpa harus mengorbankan efisiensi. Sektor-sektor yang mempunyai karakter padat karya mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam menyediakan lapangan kerja, sementara sektor-sektor yang mempunyai karakter padat modal atau padat teknologi juga mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam upaya meningkatkan produktifitas perekonomian.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang diinginkan tersebut, maka diperlukan investasi yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim investasi yang semakin baik. Untuk mencapai kondisi ideal itu, maka strategi investasi harus dikembangkan ke arah tercapainya capaian-capaian berikut :

- 1). Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6.70% sampai tahun 2027 tersebut PDRB Provinsi Maluku Utara pada tahun 2027 mencapai sebesar Rp. Rp. 33.547.924,50 milyar rupiah dengan rata-rata peningkatan sebesar 12,34 % per tahun yang terdiri dari investasi pemerintah, investasi swasta, dan investasi swasta lainnya.
- 2) Investasi pemerintah, investasi swasta, dan investasi lainnya diarahkan sesuai dengan peran masing-masing dalam pembangunan ekonomi Provinsi Maluku Utara.
- 3) Pemerintah mengambil peran terutama dalam bentuk investasi publik yang diharapkan akan mampu mengakselerasi peran swasta yang semakin besar dengan menyediakan infrastruktur.

Pada Tahap III (2024 – 2027) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat juga mengambil peran yang lebih intensif dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai. Adapun Program investasi KEK Morotai dibagi kedalam 2

(dua) komponen, yaitu program diluar kawasan KEK dan program didalam kawasan KEK, sebagai berikut :

Di Luar Kawasan KEK Morotai :

- Pengembangan sisi darat pelabuhan Daruba/Kemen.Perhubungan;
- Pengembangan pelabuhan Wayabula/Kemen.Perhubungan;
- Pembangunan Terminal penumpang Bandara Leo Watimena/Kemen. Perhubungan menunjang KEK Morotai;
- Pengembangan pelayanan teknis Bandara Leo Watimena /Kemen. Perhubungan Menunjang KEK Morotai;
- Peningkatan jalan Daruba - Wayabula – Sopi – Bere-bere/Kemen. PUPR menunjang KEK Morotai
- Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Morotai /Kemen. PUPR; 90 %
- Pengembangan Pelabuhan Wayabula Kab. Pulau Morotai/Kemen. Perhubungan;
- Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Morotai;
- Percepatan Infrastruktur Transportasi, Listrik, Air Bersih menunjang 10 Kawasan Strategi Kawasan Nasional (KSPN) Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Di Dalam Kawasan KEK Morotai :

- Pembebasan Lahan oleh PT. Jababeka
- Pariwisata yang diperuntukan untuk kegiatan wisata dan akomodasi pendukung seperti wisata pantai/menyelam dan wisata sejarah.

- ❑ Jasa Pendukung seperti pembuangan air limbah, drainase, air bersih, pengelolaan sampah serta jalan dan jembatan dalam kawasan KEK
- ❑ Perdagangan dan bisnis diperuntukan untuk perkantoran, meeting room, convention dan fasilitas transaksi perdagangan.
- ❑ Industri fabrikasi berupa kontruksi untuk pembangunan KEK Morotai dan alat-alat produksi pendukung lainnya.
- ❑ Industri kelautan berupa industri kapal ikan, alat penangkapan ikan, pabrik es, pengelolaan rumput laut dan mutiara.
- ❑ Budidaya laut berupa budidaya rumput laut, mutiara, kerapu dan keramba apung.
- ❑ Perumahan dan hunian berupa pengembangan hunian dan pemukiman seperti real estate perhotelan, restoran, rumah susun dan perumahan yang dilakukan oleh pengembang.
- ❑ Fasilitas public berupa sarana public seperti kantor pemerintah, halte, ruang terbuka hijau (RTH), terminal, rumah sakit, /sarana pendidikan dan pelatihan.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Maluku Utara adalah dokumen perencanaan daerah dan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara yang berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara yang telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033 serta memperhatikan pula Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010– 2014. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

Pada tahapan ini pembangunan Maluku Utara harus dapat dilaksanakan diberbagai aspek, yaitu: pengembangan investasi dan pemasaran komoditas unggulan; pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana; pengembangan tata kehidupan sosial budaya masyarakat yang mendukung pelaksanaan pembangunan; pengembangan sumberdaya manusia yang semakin berkualitas; dan pengembangan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

RUPM Provinsi Maluku Utara , dijadikan pedoman dalam:

1. Penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan perencanaan penganggaran;
2. Penyusunan RUPM Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku Utara;

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan investasi nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.
4. SKPD dalam menyusun kebutuhan penanaman modal berkordinasi dengan DPMPTSP; dan
5. DPMPTSP dengan melibatkan SKPD terkait melakukan evaluasi bidang-bidangusaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan Pemerintah Daerah.

Sofifi, Juli 2018

Gubernur Maluku Utara

KH.Abdul Gani Kasuba, Lc